

**DISPARITAS IMPLEMENTASI IKRAR SIGHAT TAKLIK TALAK  
OLEH PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA  
DI KABUPATEN PURBALINGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
KEMAL FAIZAL ABDUSSALAM  
NIM. 214110302086**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Kemal Faizal Abdussalam

NIM : 214110302086

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“DISPARITAS IMPLEMENTASI IKRAR SIGHAT TAKLIK TALAK OLEH PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA DI KABUPATEN PURBALINGGA”** ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Kemal Faizal Abdussalam

NIM : 214110302086

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Disparitas Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Oleh Penghulu Kantor  
Urusan Agama Di Kabupaten Purbalingga**

Yang disusun oleh **Kemal Faizal Abdussalam (NIM. 214110302086)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.  
NIP. 19621115 199203 1 001


Pembimbing/ Penguji III

  
Muhammad Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 16 April 2025



Dekan Fakultas Syari'ah

  
Dekan H. Supani, M.A.  
19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Kemal Faizal Abdussalam  
NIM : 214110302086  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Disparitas Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Oleh Penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 198108162023211015

# **DISPARITAS IMPLEMENTASI IKRAR SIGHAT TAKLIK TALAK OLEH PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA DI KABUPATEN PURBALINGGA**

**Kemal Faizal Abdussalam  
NIM. 214110302086**

## **ABSTRAK**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam pernikahan setiap orang Islam di Indonesia terdapat pembacaan ikrar sighat taklik talak meskipun sifat dari taklik talak bukan suatu kerharusan, tetapi di Indonesia sendiri seakan-akan sudah menjadi kewajiban dan apabila sighat taklik talak sudah diikrarkan maka sifatnya mengikat atau tidak bisa dicabut kembali. Hal ini bisa dibuktikan ketika akad pernikahan, walaupun MUI sempat menyarankan pada 7 September 1996 melalui fatwanya tetapi hal tersebut tidak memberi implikasi yang signifikan. Seperti yang penulis dapati, ada yang mengikrarkan dengan menggunakan mikrofon, ada yang tidak menggunakan mikrofon dan ada yang hanya menandatangani saja tetapi dibacakan di rumah.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris yang dilakukan penulis di tiga lokasi KUA di Kabupaten Purbalingga untuk mengetahui realitas empiris mengenai implementasi dan pertimbangan Penghulu terhadap ikrar sighat taklik talak sesudah akad nikah. Dengan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan menganalisis data.

Hasil penelitian ini mendapatkan dua kesimpulan. Pertama, terjadinya disparitas implementasi ikrar sighat taklik talak yang diinisiasi oleh Penghulu, di KUA Purbalingga, suami mengikrarkan dengan menggunakan mikrofon. Di KUA Padamara, suami mengikrarkan dengan tidak menggunakan mikrofon. Di KUA Kalimanah, suami hanya menandatangani sighat taklik talak yang tercantum di buku nikah. Disparitas ini dikarenakan landasan hukum sighat taklik talak hanya mengatur bahwa sahnya perjanjian perkawinan berupa taklik talak itu ketika dibacakan dan ditandatangani. Kedua, pertimbangan Penghulu terhadap hal ini ada yang mempertimbangkan aspek makna, sakralitas dan maslahat. Ditinjau dari teori kontekstual Abdullah Saeed, dikategorikan pada semi-tekstualis dan kontekstual progresif. Teori “Teleologi” menganalisis bahwa semua pertimbangan Penghulu dikatakan bermakna.

**Kata Kunci:** Disparitas, Penghulu, Implementasi, Pertimbangan.

## MOTTO

“Tidur ketika malas, terbangun dengan rasa cemas. Terlambat bukan berarti gagal. Maksimalkan energimu di waktu yang tepat, barulah turun gunung. Bukankah, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai?”



## KATA PENGANTAR

*Alḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn.* Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini berjudul "Disparitas Implementasi dan Pertimbangan Penghulu Terhadap Ikrar Sighat Taklik Talak Pasca Akad Pernikahan (Studi Analisis Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kalimantan Purbalingga di Kabupaten Purbalingga)" merupakan hasil dari renungan ilmiah (tahajud akademik) dalam meneliti dan menganalisis suatu topik yang menjadi perhatian penulis. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang sangat progresif yang gemar memotivasi mahasiswa dan memberikan gagasan-gagasan untuk penulisan skripsi.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Bapak Muh. Bahrul Ulum, M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syaria'ah Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak M. Fuad Zain, M.Sy. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus pembimbing skripsi saya. Terima kasih telah membimbing dan mengarahkan dengan tulus hingga dapat terselesaikan skripsi ini. Kebaikan beliau abadi.
8. Ibu Arini Rufaida, M.H.I. Selaku Koordinator Prigram Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Penghulu KUA Kecamatan Padamara Bapak Moh. Kamal Nadjib, S.Ag., Penghulu KUA Kecamatan Kalimanah Bapak Drs. H. Kholidin, M.S.I., Penghulu KUA Kecamatan Purbalingga Bapak Abdul Latip, S.Ag. Terima kasih atas waktu, izin dan kebaikannya sehingga saya bisa wawancara dengan baik.
11. Kepada *Romo* Kiai Muhammad Nur Rohman dan Ibu beserta keluarga di Sokawera. Terima kasih sebesar-besarnya karena telah menuntun saya serta selalu mendoakan saya dalam mengarungi perjalanan panjang untuk belajar mengenai kehidupan ini.
12. Kepada Almaghfurlah Abuya K.H. Muhammad Thoha Alawy al-Hafidz selaku pendiri Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah.
13. Kedua orang tua saya, Ayah Ipit Madihono dan Mama Resti Diantini yang telah memberikan cinta tulus tanpa pamrih. Terima kasih atas segala cinta yang engkau berikan baik yang dilangitkan atau yang dibumikan. Mohon maaf anakmu ini hanya bisa menyusahkan dan belum bisa membahagiakan.

14. Kepada (Alm.) Mbah Hj. Sariah, Terimakasih atas dukungan materil maupun immateril. *Suargi langgeng*, Mbah.
15. Kepada kakak, Muhammad Fariz Reza. Terima kasih dan semoga sehat, *saras, slamet*.
16. Saudara-saudara saya dari kelas C, Pangklong, Isal Rahmat, Falih, *Jebule* Iqbal, Addyn, Nur Kasan, Zydan, Fauzan, Abdan, Dimas, Ilfi Falah, dan Pramuji. Terima kasih atas kebersamaan selama ini dan terima kasih atas segala bantuan yang tidak terhitung. Semoga hal-hal baik dan kesuksesan menyertaimu.
17. Teman-teman saya HKI angkatan 2021 khususnya kelas HKI C, Saudara-saudara Kelompok PPL I PA Brebes 2024 dan karib-karib saya Kelompok KKN 54 Desa Sirkandi. Terima kasih atas kebersamaannya.
18. Kepada saudara-saudara saya baik santri aktif, alumni maupun alumnus dari Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah.
19. Kepada seseorang yang ditakdirkan untuk saya dan masih menjadi rahasia Tuhan. Semoga dapat dipertemukan di waktu yang tepat.
20. Kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini pasti terdapat banyak sekali kekurangan dan jauh sekali dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Purwokerto, 24 Maret 2025



Kemal Faizal Abdussalam  
NIM. 214110302086

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Daḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Taṭ	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zaṭ	Ṣ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	–	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مَوَدَّةٌ	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
سُنِّي	Ditulis	<i>Sunni</i>

### C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

وَرَحْمَةً	Ditulis	<i>Warahmah</i>
الْكَفَايَةِ	Ditulis	<b>Al-Kināyah</b>

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Ḍamah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	لِتَسْكُنُوا	Ditulis	<i>Litaskunū</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	طَلَّاقٌ	Ditulis	<i>Ṭalāq</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	صَرِيحٌ	Ditulis	<b>Ṣarīḥ</b>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

## G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qurān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
الْحَلَالِي	Ditulis	<i>Al-Halālī</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الطَّلَاق	Ditulis	<i>Aṭ-Ṭalāq</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Kerangka Teoritik.....	18
H. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TAKLIK TALAK.....</b>	<b>24</b>
A. Taklik Talak.....	24
B. Historisitas Berlakunya Taklik Talak di Indonesia.....	30
C. Taklik Talak Dalam Perspektif Fikih .....	34
D. Taklik Talak Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia .....	37
E. Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam .....	39
F. Taklik Talak Dalam Perspektif Gender .....	40

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Pendekatan Penelitian .....	46
D. Sumber Data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV DISPARITAS IMPLEMENTASI DAN PERTIMBANGAN PENGHULU TERHADAP IKRAR SIGHAT TAKLIK TALAK SETELAH AKAD NIKAH.....</b>	<b>50</b>
A. Disparitas Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Oleh Penghulu di Kabupaten Purbalingga .....	51
B. Pertimbangan Penghulu terhadap Ikrar Sighat Taklik Talak.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
Permenag	: Peraturan Menteri Agama
Q.S.	: al-Qur'an Surat



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengucapan atau ikrar sighat taklik talak umumnya dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia setelah melaksanakan ijab qabul sebagai bentuk bagian dari perjanjian perkawinan. Taklik talak ini bukan merupakan suatu keharusan, akan tetapi di Indonesia sendiri seakan-akan sudah menjadi kewajiban yang dilaksanakan setelah akad nikah atau ijab qabul. Taklik talak merupakan menggantungkan jatuhnya talak pada sebuah perkara yang berkemungkinan terjadi pada masa yang akan datang, taklik talak hadir sebagai upaya preventif terjadinya kesewenang-wenangan suami terhadap isteri.<sup>1</sup>

Di Indonesia, pada awal mulanya sighat taklik talak diucapkan oleh penghulu. Hal ini didapati pada era Kerajaan Mataram pada masa kepemimpinan Sultan Agung Hanyakrakusuma yang dahulu nama taklik talak itu *taklek janji dalem* atau *taklek janjing ratu* sebagai upaya melindungi isteri yang suaminya pergi jauh untuk tugas negara dan kemungkinan tidak kembali dalam kurun waktu yang cukup lama.<sup>2</sup> Lalu setelah beberapa waktu keluarlah ordonansi pencatatan perkawinan yang digagas oleh Belanda untuk memberlakukan taklik talak oleh

---

<sup>1</sup> Asriani, 'Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam', *Shatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2 (Mei 2021), hlm. 335.

<sup>2</sup> Abdul Hafizh, 'Pelaksanaan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat Dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013)', *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2019, hlm. 85-86.

kepala daerah dan ulama berlaku untuk wilayah Yogyakarta dan Solo yang tujuannya sebagai pendidikan untuk para suami supaya lebih mengerti akan kewajibannya terhadap isteri. Barulah pada masa ini, sighat taklik diikrarkan langsung oleh suami yang semula diikrarkan oleh penghulu.

Ikrar sighat taklik talak semakin masif setelah Departemen Agama menyarankan dan menganjurkan kepada penghulu supaya taklik talak dibacakan sesudah akad pernikahan, hal ini tertuang dalam Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953. Rumusan substansi sighat taklik talak sudah beberapa kali mengalami perubahan setelah diambil alih oleh Departemen Agama, hal ini tidak hanya pada unsur pokoknya melainkan ada tambahan jumlah uang iwadh yang harus dibayarkan. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 merupakan formulasi akhir sighat taklik talak yang ditetapkan.<sup>3</sup>

Kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan sebuah fatwa pada tanggal 7 September 1996 yang isinya yaitu menyarankan supaya tidak perlu dibacakan sighat taklik talak lagi, fatwa ini dikeluarkan sebagai jawaban karena menjadi persoalan bagi masyarakat Indonesia. Alasan MUI menyarankan hal tersebut karena sighat taklik talak telah tercantum dalam Undang-Undang baik tentang Perkawinan maupun Peradilan Agama dan juga taklik talak bukan suatu

---

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, 'Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan', *UNISIA* Vol. XXXI No. 70 (Desember 2008), hlm. 337.

kewajiban dalam pernikahan, hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>4</sup>

Praktik ikrar sighat taklik talak di Indonesia lekat dengan sejarah berlakunya taklik talak di Indonesia walaupun terdapat kontroversi akan keberadaan taklik talak tersebut. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan suatu yang sakral, dengan adanya ikrar taklik talak menyinggung sesuatu yang tidak diinginkan dan memungkinkan akan terjadi seperti putusannya ikatan perkawinan. Kontroversi ini terjadi semenjak dahulu oleh fuqoha, sehingga menjadi sebuah kewajaran apabila masyarakat ada yang berpandangan negatif mengenai taklik talak setelah perkawinan.

Dalam fikih, jumhur ulama berpendapat bahwa taklik talak yang syaratnya telah terpenuhi dan sesuai kehendak kedua belah pihak maka taklik talak tersebut sah. Oleh karenanya, talak yang digantungkan pada masa yang akan datang menurut jumhur ulama maka hal ini tergolong sah dan talak akan jatuh apabila waktu yang dimaksud datang.<sup>5</sup> Hal ini berbeda dalam konteks ke-Indonesiaan, karena di Indonesia sendiri talak tidak serta merta langsung jatuh melainkan harus melalui prosedur Pengadilan Agama terlebih dahulu.

---

<sup>4</sup> Fatwa MUI “Pengucapan Sighat Ta’liq Talaq Pada Waktu Upacara Akad Nikah”, 23 Rabi’ul Akhir 1417 H atau 7 September 1996.

<sup>5</sup> Zainal Abidin Muhja, ‘Kedudukan Sighat Taqliq Talaq Dalam Hukum Islam’, *Akta Yudisia* Vol. 4 No. 1 (Oktober 2019), hlm. 13.

Gagasan untuk mewajibkan adanya taklik talak ini telah divokalkan pada Kongres I Perempuan Indonesia pada 23-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Dalam kongres ini, adanya indikasi untuk mengupayakan mendorong perbaikan dalam ranah hukum perkawinan. Kongres mengajukan tiga opsi kepada Pemerintah untuk: 1) menambah sekolah-sekolah, 2) kewajiban adanya taklik nikah, 3) memberi sokongan kepada janda atau yatim pegawai negeri.<sup>6</sup>

Taklik talak diatur di dalam KHI dalam pasal 45 dan 46. Ikrar sighat taklik talak pada dasarnya bukanlah suatu keharusan karena sifatnya sukarela, akan tetapi apabila sighat taklik talak telah diperjanjikan atau dibacakan maka sifatnya mengikat artinya tidak bisa dicabut. Dan apabila di kemudian hari taklik talak itu dilanggar, maka talak tidak serta merta langsung jatuh melainkan sang isteri harus mengajukannya terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.<sup>7</sup> Berbeda halnya dengan Undang-Undang Perkawinan, di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyinggung mengenai taklik talak, melainkan hanya menyinggung mengenai perjanjian perkawinan, sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan tidak secara gamblang memberikan dasar hukum mengenai sighat taklik talak.

Selain itu, dalam ikrar sighat taklik talak tidak lepas dari peran penghulu karena salah satu tugas dan tanggungjawab seorang penghulu salah satunya adalah

---

<sup>6</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Sinar Grafika, 2002), hlm. 200.

<sup>7</sup> Hibnu Nugroho, 'Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam', *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* Vol. VII No. 1 (2018), hlm. 82–85.

memandu pembacaan sighat taklik talak setelah akad pernikahan selain menikahkan dan mencatatkan pernikahan. Penghulu ialah pegawai negeri yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengawasan nikah dan kepenghuluan.

Pada saat penulis menghadiri acara pernikahan di salah satu desa di Kecamatan Padamara, penulis mendapati suami mengikrarkan sighat taklik talak kepada isteri setelah akad nikah dilangsungkan dengan tidak menggunakan mikrofon. Kemudian ketika penulis menghadiri acara pernikahan di salah satu desa di Kecamatan Kalimarah, penulis tidak mendapati suami mengikrarkan sighat taklik talak kepada isteri setelah akad nikah dilangsungkan, melainkan mempelai laki-laki hanya menanda tangani buku nikah. Kemudian ketika penulis menghadiri acara pernikahan di salah satu desa di Kecamatan Purbalingga, penulis mendapati mempelai laki-laki mengikrarkan sighat taklik talak kepada mempelai perempuan dengan menggunakan mikrofon setelah akad nikah dilangsungkan.

Dalam beberapa peraturan dari Departemen Agama, memang sighat taklik talak ini hanya dianjurkan untuk diikrarkan dan tidak ada aturan spesifik untuk mengikrarkan dengan mikrofon atau tidak. Selain itu, MUI memberikan fatwa bahwa sighat taklik talak perlu diikrarkan atau dibacakan lagi. Oleh karenanya, penulis beranggapan bahwa hal ini merupakan salah satu faktor terjadinya disparitas mengenai ikrar sighat taklik talak.

Beranjak dari pengamatan penulis ketika menghadiri acara pernikahan dan mendapati adanya disparitas ketika mempelai laki-laki mengikrarkan sighat taklik

talak kepada mempelai perempuan setelah akad nikah dilangsungkan, membuat penulis melakukan observasi di beberapa KUA di Kabupaten Purbalingga yaitu KUA Kecamatan Padamara, KUA Kecamatan Kalimanah, dan KUA Kecamatan Purbalingga.<sup>8</sup> Dan hal tersebut memang benar, adanya disparitas dalam pengucapan sighat taklik talak setelah akad pernikahan oleh penghulu. Ada yang diikrarkan menggunakan mikrofon yang berarti suara tersebut terdengar oleh orang yang berada dalam acara tersebut dan ada yang dibaca dengan tidak menggunakan mikrofon yang berarti hanya terdengar oleh orang-orang yang didekat suami isteri tersebut dan juga ada yang tidak dibacakan melainkan dibacakan ketika berdua di rumah.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas yang diangkat oleh penulis, bahwa terdapat disparitas mengenai implementasi ikrar sighat taklik talak yang diinisiasi oleh penghulu setelah akad nikah dilangsungkan, oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dan penulis memberi judul skripsi yaitu “Disparitas Implementasi dan Pertimbangan Penghulu Terhadap Ikrar Sighat Taklik Talak Pasca Akad Pernikahan (Studi Analisis Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kalimanah Purbalingga di Kabupaten Purbalingga”.

---

<sup>8</sup> Observasi Penulis di KUA Kecamatan Padamara, KUA Kecamatan Kalimanah dan KUA Kecamatan Purbalingga pada 14 Juni 2024.

<sup>9</sup> Hasil Observasi Penulis di KUA Kabupaten Purbalingga yaitu KUA Kecamatan Padamara, Kalimanah dan Purbalingga dan Wawancara dengan Penghulu.

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan persepsi terkait dengan judul skripsi yang penulis angkat, maka penulis perlu menjelaskan berbagai istilah untuk keseragaman pemahaman, di antaranya:

### 1. Disparitas

Frasa disparitas memiliki arti perbedaan, sebagaimana yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Frasa disparitas ini tidak asing dalam ilmu hukum karena frasa ini lekat kaitannya dengan putusan hakim.<sup>10</sup> Sebagai contoh hakim menjatuhkan putusan berbeda dalam kasus sejenis, hal ini disebut dengan disparitas putusan hakim atau yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan “*disparity of sentencing*”. Secara bahasa, disparitas berasal dari bahasa Inggris (*disparity: dis-parity*) merupakan negasi dari paritas (*parity*) yang berarti kesetaraan. Disparitas juga kerap kali dianggap sebagai bentuk ketidakadilan penegakan hukum oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan frasa disparitas tidak mengacu pada disparitas putusan hakim melainkan disparitas (perbedaan) dalam implementasi ikrar sighat taklik talak yang diinisiasi oleh penghulu pada saat sesudah akad pernikahan.

---

<sup>10</sup> Maria Ulfa Arifia, ‘Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim’, *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 4 No. 1 (2023), hlm. 18.

<sup>11</sup> Yusmadi, ‘Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana’, *Jurnal Tahqiq* Vol. 18 No. 1 (2024), hlm. 91.

## 2. Implementasi

Secara bahasa, implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*implement*” yang berarti penerapan atau pelaksanaan. Penerapan ini bisa berbentuk ide ataupun kebijakan yang pastinya dampak dari penerapan ini bisa berbentuk nilai ataupun sikap. Selain itu, implementasi memiliki arti yang beraneka ragam seperti implementasi yaitu sebuah sistem rekayasa, implementasi merupakan aktivitas penyesuaian. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa arti implementasi itu merujuk pada tindakan, kegiatan atau mekanisme sebuah sistem. Implementasi tidak sekedar kegiatan asal-asalan melainkan kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan terencana dan juga berpegang pada aturan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.<sup>12</sup>

Dalam konteks skripsi ini, yang dimaksud penulis mengenai implementasi merupakan penerapan ikrar sighat taklik talak setelah akad pernikahan yang dipandu oleh penghulu.

## 3. Ikrar Sighat Taklik Talak

Frasa ikrar memiliki arti akad atau janji, sedangkan sighat memiliki arti lafal. Frasa sighat ini sering dijumpai dalam ranah perkawinan seperti sighat ijab qabul dan sighat taklik talak. Kata taklik sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti menggantungkan, sedangkan kata talak berasal dari bahasa

---

<sup>12</sup> Novan Namonto, ‘Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan’, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 No. 1 (2018), hlm. 3–4.

Arab juga yang berarti perceraian.<sup>13</sup> Jadi secara istilah, ikrar sighat taklik talak merupakan ucapan yang dilakukan oleh suami kepada isteri berupa penggantungan talak terhadap suatu hal yang berkemungkinan terjadi pada masa yang akan datang dan apabila suami melanggar taklik talak tersebut maka talak akan jatuh, akan tetapi dalam konteks ke-Indonesiaan talak tidak langsung jatuh, agar talak tersebut jatuh maka istri harus mengadu kepada Pengadilan Agama terlebih dahulu.

#### 4. Penghulu

Penghulu merupakan profesi yang umumnya berkecimpung dalam hal yang berhubungan dengan agama Islam dan khususnya dalam ranah perkawinan. Persepsi masyarakat selama ini menganggap bahwa tugas penghulu yaitu hanya menikahkan atau mencatat pernikahan saja, anggapan itu tidak salah melainkan kurang tepat. Tugas tersebut merupakan salah satu tugas yang diemban oleh penghulu. Selain menikahkan dan mencatatkan perkawinan, penghulu juga ditugaskan memandu pembacaan sighat taklik talak setelah dilakukannya akad perkawinan

Di dalam jabatan penghulu terdapat tiga klasifikasi jabatan yaitu penghulu pertama, penghulu muda dan penghulu madya.<sup>14</sup> Dari semua jabatan tersebut, semua penghulu dibebankan tugas untuk memandu pembacaan sighat taklik talak sehingga bisa disimpulkan bahwa fenomena pembacaan sighat taklik

---

<sup>13</sup> Ahmad Fabi Kriyan Ardani, 'Ikrar Talak Sebagai Bagian Dari Eksekusi' (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 30.

<sup>14</sup> anonim, *Pedoman Penghulu* (Jakarta: t.p, 2005), hlm. 29.

talak yang terjadi setelah akad pernikahan selama ini tidak bisa lepas dari campur tangan seorang penghulu.

#### 5. Kantor Urusan Agama

Dalam PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam Pasal 1 menyatakan “Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disingkat KUA Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota”.

Berbicara tentang Kantor Urusan Agama (KUA) maka tidak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan maka terlebih dahulu harus melalui mekanisme KUA karena KUA sendiri merupakan lembaga yang memiliki otoritas penuh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan seperti pencatatan nikah ataupun rujuk.<sup>15</sup>

Penulis mengambil kata Kantor Urusan Agama karena tempat ini yang menjadi pijakan penghulu ketika sedang menjalankan tugas.

### C. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi disparitas mengenai implementasi ikrar sighat taklik yang dilakukan oleh suami kepada isteri?

---

<sup>15</sup> Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), hlm. 48.

2. Bagaimana pertimbangan penghulu terhadap implementasi ikrar sighat taklik talak tersebut?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis disparitas pengucapan atau ikrar taklik talak oleh suami kepada isteri setelah akad pernikahan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan penghulu mengenai ikrar sighat taklik talak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil daripada penelitian ini menambah wawasan kepada pembaca khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa menjadi opsi penghulu untuk mempertimbangkan terkait dengan ikrar sighat taklik talak setelah akad pernikahan.

#### **F. Kajian Pustaka**

Penulis menelaah pustaka dengan beberapa penelitian sebelumnya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian sebelumnya yang diambil oleh penulis untuk telaah pustaka yaitu:

Skripsi karya Siti Mangunah<sup>16</sup>. Dalam skripsi ini, membahas mengenai respons Penghulu terhadap praktik pembacaan sigat taklik talak, apakah Penghulu mewajibkan pembacaan atau tidak. Dalam penelitiannya, penulis mengambil 4 lokasi KUA di Kota Purwokerto. Dalam temuannya, satu dari empat KUA mewajibkan membaca dan menandatangani sigat taklik talak, sedangkan tiga KUA lainnya, tidak mewajibkan untuk dibaca tetapi ada yang menganjurkan dibaca. KUA yang menerapkan tidak wajib dibaca karena keterbatasan waktu Penghulu dan juga menurut Penghulu, dengan suami menandatangani sudah dianggap membaca dan tau terhadap substansi sigat taklik talak. Penulis mengklasifikasikannya menjadi tiga kelompok yaitu wajib, sunah dan mubah. Wajib dibaca karena di dalamnya terdapat anasir manfaat, sunah atau sukarela karena acara pernikahan merupakan acara yang sakral dan sigat taklik talak berperan sebagai nasehat untuk mempelai laki-laki, sedangkan kelompok mubah karena taklik talak ini sudah tercantum di dalam regulasi, di samping keterbatasan waktu dan Penghulu beranggapan bahwa dengan adanya ditandatangani maka pasangan suami isteri mengerti akan konsekuensinya apabila taklik talak ini dilanggar.

Letak persamaan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai sigat taklik talak. Letak perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih berfokus kepada respons Penghulu di Kota Purwokerto mengenai wajib atau tidaknya

---

<sup>16</sup> Siti Mangunah, 'Pluralitas Respons Penghulu Terhadap Pembacaan Sigat Taklik Talak (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kota Purwokerto)' (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

dalam mengimplementasikan pembacaan sighat taklik talak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan kepada pertimbangan apa yang melatarbelakangi Penghulu KUA Kecamatan Padamara, Kalimanah dan Purbalingga dalam mengimplementasikan ikrar sighat taklik talak setelah akad pernikahan yang mana dalam implementasinya ada yang menggunakan mikrofon, ada yang tidak menggunakan mikrofon dan ada yang mengikrarkannya ketika berdua di rumah.

Skripsi karya Rindy Ayu Widiyaningrum<sup>17</sup>. Dalam skripsi ini, membahas mengenai implementasi taklik talak yang secara spesifik dalam aspek kesadaran hukumnya. Dalam penelitiannya, ditemukan berbagai macam pelanggaran terhadap taklik talak seperti suami sudah lama tidak memberikan nafkah, hal ini dikarenakan suami meninggalkan istri dengan alasan untuk bekerja dan semenjak saat itu keberadaan suami tidak diketahui lagi. Kemudian ada juga istri yang sudah lama tidak diberi nafkah oleh suami karena berpoligami dan hidup bersama dengan istri yang kedua. Kemudian ada juga istri yang tidak diberi nafkah oleh suaminya karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap, selain itu istri juga sudah lama mengidap penyakit. Adapun faktor yang mengakibatkan hal itu terjadi karena suami paham dan mengerti akan taklik talak tetapi tidak mematuhi hal tersebut sehingga hak-hak istri tidak bisa dipenuhi. Selain itu, pihak isteri juga tidak mengerti mengenai substansi taklik talak atau terbilang

---

<sup>17</sup> Rindy Ayu Widiyaningrum, 'Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak Dalam Perkawinan Di Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun' (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2024).

awam hukum sehingga ketika suami melakukan tindakan sewenang-wenang seperti sudah lama tidak menafkahi, sang isteri tidak mengadukannya ke Pengadilan Agama.

Letak persamaan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai implementasi taklik talak. Letak perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih berfokus kepada kesadaran hukum masyarakat dalam mengimplementasikan taklik talak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitik beratkan pada fenomena disparitas implementasi ikrar sighat taklik setelah akad pernikahan dan pertimbangan apa yang melatarbelakangi penghulu sehingga terjadi disparitas.

Skripsi karya Andi Pangerang.<sup>18</sup> Dalam skripsi ini membahas mengenai implementasi taklik talak untuk mengukur keharmonisan rumah tangga. Dalam penelitiannya, implementasi sighat taklik talak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan masyarakat tersebut sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai nelayan dan petani sehingga hak isteri terpenuhi seperti hak mendapatkan nafkah dan suami tidak meninggalkan isteri. Ada juga suami yang bepergian jauh untuk mencari nafkah, tetapi masih bisa memberi nafkah kepada isteri, hanya saja anak dan isteri tidak diikutsertakan karena beberapa pertimbangan. Walaupun pada kehidupan rumah tangga tersebut terbilang harmonis, akan tetapi sebenarnya masyarakat tersebut tidak memahami mengenai

---

<sup>18</sup> Andi Pangerang, 'Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang' (Parepare, IAIN Parepare, 2020).

sighat taklik talak, hal ini terlihat sewaktu pembacaan sighat taklik talak banyak suami yang gerogi sehingga tidak dipahami secara benar.

Letak persamaan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai implementasi taklik talak. Letak perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih menitikberatkan implementasi taklik talak untuk mengukur keharmonisan rumah tangga pada masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitik beratkan pada fenomena disparitas implementasi ikrar sighat taklik setelah akad pernikahan dan pertimbangan apa yang melatarbelakangi penghulu sehingga terjadi disparitas.

Skripsi karya Maulida Rahma Zamzami.<sup>19</sup> Skripsi ini membahas mengenai taklik talak khususnya dalam implementasinya dan sejauh mana pemahaman suami isteri terkait dengan taklik talak tersebut. Dalam penelitiannya, penulis mengambil beberapa responden yang sudah menikah di KUA tersebut dan dari beberapa responden tersebut menyatakan bahwa sebelum melakukan akad pernikahan ada yang ditawarkan oleh penghulu untuk membacakan sighat taklik talak dan juga ada yang tidak ditawarkan untuk membacanya. Pasangan suami isteri yang ditawarkan untuk membaca, ada yang menyetujui dan juga ada yang tidak menyetujui, yang menyetujui pembacaan sighat taklik talak tersebut karena menganggap hal tersebut penting walaupun tidak paham akan taklik talak tersebut, sedangkan yang tidak menyetujui pembacaan sighat taklik talak tersebut

---

<sup>19</sup> Maulida Rahma Zamzami, 'Efektivitas Pembacaan Taklik Talak Terhadap Pemahaman Suami Istri Dalam Membina Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)' (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2023).

karena pasangan suami isteri tersebut bingung mengenai taklik talak tersebut. Penghulu menganggap penting terkait dengan implementasi pembacaan taklik talak, akan tetapi dalam implementasinya terdapat berbagai macam faktor pendukung dan penghambat dan faktor penghambat lebih dominan daripada faktor pendukung sehingga upaya yang dilakukan oleh penghulu untuk mengimplementasikan pembacaan taklik talak masih terbilang belum efektif. Selain itu, tidak ada ruang khusus untuk mensosialisasikan mengenai sighat taklik ini sehingga banyak masyarakat yang tidak paham dan mengerti akan sighat taklik talak itu sendiri.

Letak persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai implementasi taklik talak. Letak perbedaannya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada sejauh mana efektivitas pembacaan taklik talak ini mempengaruhi pemahaman suami isteri untuk mengarungi bahtera rumah tangganya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada disparitas implementasi ikrar sighat taklik talak yang dilakukan oleh penghulu dan pertimbangan apa yang melatarbelakangi penghulu sehingga terjadi disparitas.

Skripsi karya Rika Kudzalifah.<sup>20</sup> Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana mekanisme pembacaan sighat taklik talak dan sejauh mana pemahaman suami isteri mengenai taklik talak tersebut dan fokus penelitian ini

---

<sup>20</sup> Rika Kudzalifah, 'Urgensi Sighat Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)' (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

yaitu bagaimana taklik talak dipandang dari aspek gender. Dari beberapa responden dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa pemahaman masyarakat mengenai taklik talak ini masih tergolong tidak paham walaupun sebenarnya masyarakat setuju akan keberadaan taklik talak ini karena bisa mencegah kesewenang-wenangan oleh suami, hanya saja dari penghulu belum efisien dalam mengimplementasikannya. Adapun responden yang tidak setuju mengenai taklik talak ini karena taklik talak ini menyinggung hal-hal yang tidak baik sedangkan dalam acara pernikahan merupakan momen kebahagiaan jadi hal tersebut bisa dianggap mempengaruhi nilai-nilai sakralitas dalam acara pernikahan.

Dalam kacamata gender, taklik talak ini selaras dengan prinsip keadilan gender. Namun, ada bagian substansi sighat taklik talak yang tidak selaras dengan prinsip gender yaitu bagian suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut karena dalam kurun waktu dua tahun itu tergolong relatif lama untuk seorang isteri ditinggalkan oleh suaminya. Poin tersebut mengandung marginalisasi yang mana seorang isteri dalam memenuhi kebutuhannya tanpa ada suami di sisinya dan juga dalam poin tersebut terdapat subordinasi yang mana seakan-akan kedudukan isteri tidak penting dan dua tahun merupakan waktu yang sangat lama sehingga tidak sejalan dengan kesetaraan gender. Dalam poin ini juga terdapat stereotipe karena isteri dipandang sebagai makhluk yang tidak kuat, terdapat juga unsur kekerasan karena hak isteri dibatasi dan juga dalam poin tersebut terdapat beban ganda karena ditinggal selama dua tahun berturut-

turut mengakibatkan isteri harus memegang baik urusan domestik maupun urusan publik di dalam rumah tangganya.

Letak persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai taklik talak. Letak perbedaannya yaitu penelitian ini lebih berfokus membahas taklik talak dipandang dari aspek gender, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada terjadinya disparitas dalam implementasi ikrar sighat taklik talak yang dilakukan oleh penghulu dan pertimbangan apa yang melatarbelakangi penghulu sehingga terjadi disparitas.

Dari beberapa tinjauan pustaka yang penulis sebutkan di atas, terdapat persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas terkait dengan taklik talak. Letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis lebih berfokus pada adanya disparitas dalam implementasi ikrar sighat taklik talak dan pertimbangan apa yang melatarbelakangi penghulu sehingga terjadi disparitas.

### **G. Kerangka Teoritik**

Peran kerangka teoritik (*theoretical framework*) sangat signifikan ketika sebuah penelitian akan dianalisis. Kerangka teoritik merupakan konstruksi dari asumsi, opini, mekanisme, regulasi, asas, keterangan sebagai bentuk satuan yang berkelindan yang logis dan menjadi landasan untuk tercapainya tujuan dalam sebuah penelitian.

Eksistensi sebuah teori dalam penelitian menjadi kunci untuk menganalisis permasalahan yang akan dielaborasi. Oleh karenanya, teori berperan sebagai

instrumen analisis atau pisau analisis untuk permasalahan yang akan diteliti atau dielaborasi. Penulis akan menggunakan dua teori, di antaranya yaitu:

#### 1. Teori Kontekstual Abdullah Saeed

Abdullah Saeed merupakan seseorang penafsir kontekstual yang tinggal di negara Australia dan berasal dari negara Arab. Corak pemikiran atau penafsirannya dipengaruhi oleh latar belakang budaya intelektualnya yang mana Saeed menempuh pendidikan di Arab dan Australia atau Timur Tengah dan Barat. Munculnya Saeed dalam ranah tafsir dikarenakan kegelisahannya terhadap banyaknya interpretasi atau tafsir yang tekstualis, Saeed hadir membawa tafsir kontekstual sebagai penyempurna gagasan Fazlur Rahman yang mana gagasannya itu mengelaborasi makna dalam al-Qur'an dan dalam menafsirkan al-Qur'an masih terbilang kaku, dikenal dengan "*double movement*". Fokus Saeed ialah ayat al-Qur'an yang terdapat etika hukum dan berorientasi pada perubahan fundamental mengenai metodologi dan diperlukannya reformasi hukum Islam atau disebut dengan *progressive ijtihadis*.<sup>21</sup>

Saeed mengklasifikasikan penafsiran berdasarkan apakah mufassir mengacu dengan pendekatan tata bahasa dalam menemukan maksud teks tersebut atau memperhatikan kondisi asbabun nuzul ketika al-Qur'an itu diturunkan maupun kondisi dalam dewasa ini. Saeed mengklasifikasikan

---

<sup>21</sup> Thoriq Aziz Jayana, 'Model Interpretasi Al-Qur'an dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed', *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 3, no. 1, hlm. 39.

menjadi beberapa bagian, yaitu: 1) tekstualis, 2) semi-tekstualis, 3) kontekstual-progresif.<sup>22</sup> *Pertama*, tekstualis. Kaum tekstualis dalam menafsirkan teks dengan cara kaku, pendekatan yang digunakan ialah literalistik. Menurut mereka, bahwa makna yang terkandung di dalam al-Qur'an itu sudah tidak bisa diganggu gugat atau sudah mapan dan berlaku secara menyeluruh untuk implementasinya.<sup>23</sup>

Dampaknya, mereka acuh terhadap relasi Al-Qur'an dengan masa pewahyuannya. *Kedua*, semi-tekstualis. Golongan ini tidak berbeda dengan golongan tekstualis, yang membedakan ialah golongan semi-tekstualis mengemas makna Al-Qur'an cenderung apologetis dan dicover secara modern. *Ketiga*, kontekstualis-progresif. Kaum ini menitikberatkan pada kondisi sejarah saat itu, politik, budaya dan ekonomi pada era pewahyuan, penafsiran serta aplikasinya. Kaum ini menyarankan pentingnya membedakan apakah ayat tersebut bersifat mutlak atau fleksibel dalam ayat etika hukum. Golongan yang dimaksud ialah para penafsir dewasa ini atau kontemporer yang dalam menafsirkannya menggunakan metode hermeneutika.<sup>24</sup>

## 2. Teori Teleologi (*Telological Theory*) Kees Bertens

Teleologi secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani “*telos*” yang artinya tujuan. Baik buruknya sebuah perbuatan itu tergantung pada

---

<sup>22</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), hlm. 3.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>24</sup> Lien Iffah Naf'atu Fina, 'Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman', *Hermeneutik* 9, no. 1 (Juni 2015), hlm. 67.

tujuannya, walaupun perbuatan itu sifatnya baik akan tetapi bila implikasi dari perbuatan tersebut itu tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna, maka bisa dikatakan bahwa perbuatan tersebut belum termasuk dalam kategori perbuatan yang baik. Bijaksana merupakan salah satu contoh perbuatan baik, maka implikasi dari perbuatan tersebut baik.<sup>25</sup>

Tolak ukur atau parameter pada suatu perbuatan, apakah termasuk baik atau tidak baik dan bermoral atau tidak bermoral yaitu dilihat dari implikasi dari suatu perbuatan tersebut. Apabila perbuatan yang dilakukan memberikan implikasi yang baik maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori bermoral, sedangkan apabila memberikan implikasi yang buruk maka termasuk dalam kategori tidak bermoral. Jadi, teori ini berfokus dan menekankan pada implikasi dari suatu perbuatan. Diperlukannya memikirkan dan mempertimbangkan terlebih dahulu, implikasi atau dampak apa yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut apakah termasuk baik atau buruk.

Implikasi dari perbuatan yang dilakukan bilamana itu baik maka diteruskan dan apabila implikasi tersebut buruk maka jangan dilakukan. Dalam realitas empiris, teori ini berfokus supaya individu mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatannya. Karena apabila suatu perbuatan tidak didasari pertimbangan yang mendalam maka individu bisa jatuh pada kondisi yang tidak diinginkan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 67.

<sup>26</sup> Kees Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 26.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, penulis memaparkan kerangka yang terstruktur dalam setiap pembahasan dengan membuat lima bab dengan setiap bab memiliki pembahasan masing-masing.

Bab I merupakan pendahuluan dalam penelitian ini yang isinya beberapa pembahasan yang dijadikan kerangka fundamental sebuah penelitian, memuat latar belakang masalah yang menjadi fokus permasalahan penelitian, definisi operasional yang menjadikan batasan pembahasan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kajian pustaka sebagai instrumen komparatif dengan penelitian yang dahulu, dan yang terakhir ialah sistematika yang berbentuk kerangka untuk menggambarkan penelitian ini.

Bab II membahas tinjauan umum seperti definisi taklik talak, historisitas berlakunya taklik talak di Indonesia, taklik talak perspektif fikih, taklik talak perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, taklik talak perspektif Kompilasi Hukum Islam, dan taklik talak perspektif gender.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini.

Bab IV membahas mengenai mengapa terjadi disparitas mengenai implementasi ikrar sighat taklik talak dan pertimbangan apa yang melatarbelakangi penghulu sehingga terjadi disparitas kemudian penulis menganalisis menggunakan teori yang penulis gunakan.

Bab V berisi kesimpulan pembahasan yang diteliti oleh penulis dan saran yang diberikan oleh penulis untuk progresivitas.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TAKLIK TALAK

#### A. Taklik Talak

Secara etimologis, kata taklik berasal dari bahasa Arab yaitu *'allaqa yu'alliqu ta'liqan* yang artinya menggantungkan, sedangkan kata talak berasal dari bahasa Arab juga yaitu *talaqa yutliqun tatliqan* yang artinya menceraikan atau mentalak. Secara terminologis, taklik talak artinya yaitu menggantungkan jatuhnya talak terhadap sesuatu yang berkemungkinan terjadi pada masa yang akan datang.<sup>27</sup>

Dalam konteks ke-Indonesiaan, talak tidak serta merta jatuh apabila terjadi pelanggaran terhadap taklik talak, melainkan harus melalui mekanisme Pengadilan Agama terlebih dahulu karena dalam sighat taklik talak terdapat syarat alternatif dan kumulatif. Dalam syarat kumulatif, terdapat 4 poin penting yaitu isteri tidak ridho, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, gugatan diterima dan isteri membayarkan uang iwadh. Barulah ketika sudah menempuh jalan tersebut, maka talak jatuh kepada isteri.

Adapun dasar hukum mengenai taklik talak ini terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 128-129, Adapun bunyinya sebagai berikut:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا

---

<sup>27</sup> Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis," *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 15 No. 1 (2019): 187, <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976>.

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۱۲۸ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ  
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۱۲۹

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini menjadi legitimasi dalam memformulasikan taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan.<sup>28</sup> Arti kata *nusyuz* dalam kutipan ayat di atas menunjukkan arti suami istri meninggalkan kewajibannya, jadi *nusyuz* itu bisa dilakukan baik oleh suami maupun isteri. Suami melakukan *nusyuz* jika suami meninggalkan isteri dalam jangka waktu yang relatif lama, tidak memberi nafkah, menyakiti jasmani, tidak memperdulikan dalam waktu yang relatif lama juga, hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam sighat taklik talak.

Menurut Wahbah Zuhaili, *nusyuz* merupakan wujud pengingkaran yang dilakukan oleh isteri atas kewajibannya terhadap suami dan perkara lain yang mengakibatkan salah satu dari pasangan suami isteri tersebut sama-sama

<sup>28</sup> Surya Fadhli Yusticia Putri, ‘Analisis Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam’, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 8 No. 1 (2023): 4.

membenci. *Nusyuz* juga tidak hanya dilakukan oleh isteri, suami pun juga bisa melakukannya. Hal itu apabila suami mengacuhkan isteri, tidak memberi nafkah, melakukan KDRT, dan jika poligami tidak adil terhadap para isterinya.<sup>29</sup>

Solusi dari permasalahan tersebut ialah dengan diadakannya sebuah perjanjian, substansi dari perjanjian tersebut merupakan buah dari konsensus antara suami dan isteri. Perjanjian tersebut dapat berupa taklik talak yang mana ketika salah satu pihak melakukan *nusyuz*, maka jatuhlah talak. Memang al-Qur'an tidak menyebutkan secara gamblang mengenai perjanjian perkawinan dan taklik talak, tetapi al-Qur'an menyuruh untuk menepati janji. Adapun bunyinya:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ  
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤

Artinya: “Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”<sup>30</sup>

Pada ayat tersebut bila dikaitkan dengan taklik talak, yang mana taklik talak merupakan suatu perjanjian perkawinan yang sudah disepakati, maka

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Wa Aditullah*, Juz 7, t.t., hlm. 304.

<sup>30</sup> Q.S Al-Isra: 34

konsekuensi logis dari perjanjian itu harus dipenuhi karena kelak akan dipertanggungjawabkan.<sup>31</sup>

Kemudian taklik talak yang diikrarkan setelah akad pernikahan di Indonesia, substansi sighatnya tercantum dalam buku nikah, sedangkan formulasi mengenai sighat taklik talak ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990. Adapun substansi sighat taklik talak ialah sebagai berikut:

“Sesudah akad nikah, saya...bin...berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama...binti...dengan baik (*mu 'syarah bi-al ma 'ruf*) menurut ajaran syariat Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu seperti berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

“Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.”

Dalam Permenag (Peraturan Menteri Agama) No. 2 Tahun 1990, taklik talak dianggap sah bila mana ada tanda tangan suami selepas suami

---

<sup>31</sup> Surya, hlm. 5

menyatakan ikrar sighat taklik talak setelah akad nikah.<sup>32</sup> Berdasarkan fakta yuridis tersebut, dalam perjanjian taklik talak dalam konteks ke-Indonesiaan mengandung arti bahwa ikrar pengucapan sighat taklik talak dengan tanda tangan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau bersifat kumulatif.

Pada Permenag No. 2 Tahun 1990, taklik talak tercantum dalam Bab III tentang pemeriksaan nikah. Adapun substansinya sebagai berikut:

#### Pasal 11

- 1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 4 di atas kertas bermaterai menurut peraturan yang berlaku. Lembar pertama untuk suami, lembar kedua untuk istri, lembar ketiga untuk PPN dan lembar keempat untuk Pengadilan.
- 3) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah jika perjanjian itu dibaca dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- 4) Sighat taklik talak ditetapkan oleh Menteri Agama
- 5) Tentang ada atau tidak adanya perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah.

#### Pasal 24

- 1) Apabila waktu pemeriksaan nikah calon suami istri telah menyetujui adanya taklik talak sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3), maka suami membaca dan menandatangani taklik talak sesudah akad nikah dilangsungkan.
- 2) Apabila waktu nikah suami mewakilkan qabul kepada orang lain, maka taklik talak itu dibaca dan ditandatangani oleh suami pada waktu yang lain di muka PPN/Pembantu PPN tempat akad nikah dilakukan atau yang mewilayahi tempat tinggalnya.

---

<sup>32</sup> Lihat Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990.

Adapun tujuan daripada adanya taklik talak tidak lain tidak bukan yaitu untuk upaya preventif melindungi istri agar suami tidak berlaku dengan sewenang-wenang. Sehingga jika pada suatu saat didapati suami melakukan *nusyuz* yang mengakibatkan kesengsaraan yang dialami isteri, maka isteri tidak perlu khawatir karena isteri dapat mengajukan ke Hakim dalam lingkungan Pengadilan Agama supaya ikatan pernikahannya diputus.

Pada hakikatnya, taklik talak tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban suami, tetapi isteri juga turut andil dalam memberi dukungan terhadap suami untuk mentaati janjinya. Oleh karenanya, ikrar sighat taklik talak yang dilakukan oleh suami tidak hanya mengandung makna simbol janji suami terhadap isteri, melainkan juga wujud komitmen isteri untuk memberi dukungan secara totalitas kepada suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>33</sup>

Jadi taklik talak merupakan simbolisasi komitmen bersama antara suami dengan isteri yang bertujuan untuk tercapainya keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Walaupun komitmen tersebut diejawantahkan melalui pembacaan ikrar sighat taklik talak yang dilakukan oleh suami, tetapi makna implisitnya ialah tanggung jawab kolektif dalam membina rumah tangga sesuai hak dan kewajiban masing-masing, entah itu yang berhubungan

---

<sup>33</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama Dan Perempuan*, n.d., 96.

dengan sumur, dapur, kasur (domestik) ataupun mencari nafkah, relasi sosial bahkan pengabdian kepada masyarakat (publik).<sup>34</sup>

## B. Historisitas Berlakunya Taklik Talak di Indonesia

Taklik talak di Indonesia pertama kali didapati pada era Kerajaan Mataram yang pada saat itu di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyakrakusuma tepatnya pada tahun 1630 M. Taklik talak diberlakukan pada saat itu dengan tujuan melindungi isteri karena suami pergi jauh untuk menjalankan tugas kerajaan untuk berperang atau menjaga daerah kekuasaan kerajaan di perbatasan karena dikhawatirkan suami tidak kembali dalam kurun waktu yang cukup lama atau bahkan gugur dalam medan pertempuran. Sehingga dengan adanya taklik talak, maka isteri mendapat kepastian. Pada saat itu, taklik talak dikenal dengan sebutan “*Taklek Janji Dalem* atau *Taklik Janjiningratu*”.<sup>35</sup> Adapun bunyi *taklek janji dalem* tersebut yaitu:

*“mas pengantin, pekenira tompo Talik Janji Dalem, samongso pekanira nambung (ninggal) rabi pekanira.....lawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang segoro rong tahun, saliyani nglekoni hayahan dalem, tan terimane rabi pekanira ngantidarbe hatur rapak (sowan)hing pengadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talak pekanira sawiji.”*

Yang berarti:

*“wahai pengantin, dikau memperoleh Taklik Janji Dalem, sewaktu-waktu dikau menambang (meninggalkan isterimu*

<sup>34</sup> Achmad Baihaqi, “Hak Istri dalam Taklik Talak Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam,” *KHULUQIYA: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* Vol. 3 No. 2 (Juli 2021), hlm. 82–83.

<sup>35</sup> Suci Prafitri Sukatma, “Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam di Indonesia,” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 4 No. 2 (t.t.), hlm. 286.

*bernama.....selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas negara, dan isterimu tidak rela sehingga mengajukan rapak menghadap ke pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaanya, maka jatuhlah talakmu satu.”*

Redaksi *taklek janji dalem* tersebut dibacakan oleh penghulu dan kemudian dijawab oleh mempelai perempuan dengan “*hinggh sendika*” yang artinya iya saya bersedia.

Kemudian memasuki sistem hukum Indonesia pada era kolonial, sistem hukum Indonesia pada era kolonial tidak bisa lepas dari intervensi Belanda. Tidak hanya dalam aspek hukum pidana, Belanda juga mengintervensi hukum perdata Islam yang pada hal ini merujuk pada perkawinan. Hal itu dibuktikan dengan Belanda mengeluarkan ordonansi pencatatan perkawinan yaitu Stb. 1895 No. 198 jis Stb 1929 No. 348 dan Stb. 1931 No. 348, Stb. 1933 No. 98 untuk wilayah Solo dan Yogyakarta.<sup>36</sup>

Implikasi dari ordinansi tersebut ternyata membawa angin segar, hal tersebut diejawantahkan melalui para ulama dan kepala daerah yang melahirkan gagasan untuk memberlakukan taklik talak. Tujuan dari gagasan tersebut yaitu sebagai instrumen pendidikan untuk para suami supaya

---

<sup>36</sup> Muhammad Jazil Rifqi, ‘Sejarah Sosial Talak Di Depan Pengadilan Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia’, *Al-Hukama* Vol. 11 No. 2 (2021), hlm. 5.

mengerti akan kewajibannya terhadap istri seperti tidak melakukan hal-hal yang sewenang-wenang terhadap istrinya dan tidak menelantarkan istrinya.<sup>37</sup>

Sejak saat itu, taklik talak diikrarkan sendiri oleh sang suami yang mulanya diikrarkan oleh penghulu. Seiring berjalannya waktu, taklik talak dipandang efektif dalam menangani permasalahan perselisihan antara suami dan istri, sehingga tidak sedikit kepala daerah yang turut serta mengimplementasikan taklik talak di daerahnya. Hingga pada akhirnya taklik talak diberlakukan merata untuk luar Jawa dan Madura setelah ordonansi pencatatan perkawinan diberlakukan untuk wilayah luar Jawa dan Madura.

Pada mulanya, jatuh talak dalam taklik talak itu jatuhnya talak *raj'i* yang berarti bisa dirujuk oleh suami setelah pernikahan dikatakan cerai di depan Pengadilan Agama. Setelah beberapa waktu, formulasi taklik talak ditambah dengan adanya iwadh atau uang pengganti, dengan demikian maka jatuhnya talak dalam taklik talak menjadi talak *ba'in* yang berarti apabila suami akan kembali kepada isteri maka harus dengan akad nikah baru. Hal ini merupakan wujud perlindungan kepentingan isteri supaya dalam mengupayakan terbebas dari penderitaan suami semakin terjamin.

Sighat taklik talak diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia semenjak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1952. Kemudian sighat taklik talak terjadi beberapa

---

<sup>37</sup> Mukhamad Suharto, "Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia," *KHULUQIYA: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 2019, hlm. 7–8.

perubahan pada kualitas syarat taklik dan besarnya uang iwadh setelah taklik talak diinisiasi oleh Departemen Agama. Hingga pada akhirnya formulasi terakhir sighat taklik talak tercantum dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1990.<sup>38</sup>

Kemudian pada tanggal 7 September 1996 atau 23 Rabiul Akhir 1417 H, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang substansinya berbunyi menyarankan supaya sighat taklik talak tidak perlu dibacakan lagi sesudah upacara akad nikah.<sup>39</sup> Hal ini dikarenakan materi sighat taklik talak sudah dipenuhi dan tercantum dalam regulasi, mengingat dalam Kompilasi Hukum Islam, taklik talak bukan suatu kewajiban, kemudian konteks sosio-historis berlakunya taklik talak yaitu untuk melindungi hak-hak istri karena pada saat itu belum ada regulasi yang mengaturnya, maka dalam dewasa ini sudah ada regulasi yang mengaturnya, oleh karenanya sighat taklik talak perlu dibacakan kembali.<sup>40</sup>

Akan tetapi fatwa tersebut tidak memberikan implikasi yang signifikan, Hal itu dibuktikan dalam setiap perkawinan umat Islam hingga dewasa ini masih didapati pengucapan sighat taklik talak sesudah akad pernikahan.

---

<sup>38</sup> Zahrotul Firdaus, “Perubahan Sighat Taklik Talak Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Istri” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 38.

<sup>39</sup> Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 7 September 1996 atau 23 Rabiul Akhir 1417 H tentang “Pengucapan Sighat Ta’liq Talaq Pada Waktu Upacara Akad Nikah”.

<sup>40</sup> Tim Penyunting MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI, 1997), hlm. 119.

### C. Taklik Talak Dalam Perspektif Fikih

Dalam Khazanah pemikiran ulama, talak diklasifikasikan menjadi dua yaitu talak yang jatuh secara langsung (talak *tanjiz*) dan talak yang jatuhnya disandarkan pada syarat dan terkait dengan masa yang akan datang (*ta'liq thalaq*). Maksud taklik talak yaitu menjatuhkan talak tetapi dengan disandarkan pada syarat tertentu, misalnya “jika engkau pergi ke situ, maka engkau saya talak”.<sup>41</sup>

Untuk dapat dikatakan sah dalam taklik talak, ada beberapa syarat yaitu *Pertama*, penggantungan syarat pada sesuatu yang belum terjadi, tetapi berkemungkinan terjadi pada masa yang akan datang, seperti penulis sebutkan di atas. Akan tetapi, apabila syarat yang digantungkan itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi atau mustahil, maka ucapan talaknya berstatus tidak sah. Contohnya suami mengatakan “Jika sapi itu bertelur, kau saya talak”. *Kedua*, perempuan yang ditalak merupakan isteri yang sah. Karena kalau bukan isteri, maka tidak bisa dijatuhi talak. Ketiga, ketika syarat taklik diikrarkan atau diucapkan oleh suami, perempuan yang ditalak dengan dijatuhi syarat taklik tersebut berstatus sebagai isteri.

Taklik juga terdapat dua kategori, *Pertama*, taklik sumpah ialah sebagai bentuk sumpah supaya melaksanakan pekerjaan atau meninggalkan suatu pekerjaan. Misalnya suami mengatakan kepada isteri “jika engkau keluar rumah, maka engkau saya talak”. Sebenarnya suami mengatakan

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, IV, t.t., hlm. 28–29.

seperti itu bukan karena untuk menjatuhkan talak, tetapi suami bermaksud melarang isteri agar tidak keluar rumah. *Kedua*, taklik bersyarat ialah bermaksud menjatuhkan talak apabila yang disyaratkan menjadi sebuah kenyataan, misalnya suami mengatakan kepada isteri “Jika engkau tetap melunasi pembayaran terhadap transaksi itu, engkau saya talak”.<sup>42</sup>

Dalam pandangan jumhur ulama, kedua jenis taklik yang disebutkan di atas bisa mendatangkan jatuhnya talak. Akan tetapi, ada ulama yang tidak sependapat dengan jumhur ulama. Seperti menurut Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa talaknya tidak sah. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa taklik talak yang mengandung sumpah yaitu tidak sah dan wajib bagi yang mengucapkan untuk membayar kafarat apabila yang disumpah menjadi suatu kenyataan, kafaratnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian dan apabila tidak mampu maka wajib baginya berpuasa selama tiga hari. Tetapi dalam talak bersyarat, kedua ulama tersebut menganggap sah jika yang disyaratkan terpenuhi.

Seperti yang penulis jelaskan di atas, bahwa ada ulama yang tidak sependapat dengan jumhur ulama seperti Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini berbeda dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang mana menurut Ibnu Hazm, talak yang digantungkan baik dengan sumpah ataupun syarat itu talaknya tidak bisa jatuh. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, hlm. 30.

Qayyim, hanya talak yang digantungkan dengan sumpah saja yang tidak sah, tetapi talak yang digantungkan dengan syarat maka hukumnya sah.

Jadi menurut Ibnu Hazm, dikatakan jatuhnya talak itu bergantung bagaimana tujuan suami dalam mentalaknya dan yang pasti selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, bukan bergantung pada takliknya. Oleh karenanya, beliau menolak seluruh bentuk taklik talak. Adapun alasan beliau dalam menolak hal tersebut yaitu karena al-Qur'an dan Hadis tidak mengatur mengenai taklik talak, maka konsekuensi logis dari hal tersebut yaitu taklik talak termasuk dalam kategorisasi yang tidak valid dan taklik talak tidak memberikan implikasi hukum mengenai pernikahan.<sup>43</sup>

Imam Syafi'i dalam hal ini mengesahkan atau membolehkan taklik talak, baik itu mengandung sumpah ataupun mengandung syarat. Kebolehan beliau dalam taklik talak itu ada beberapa syarat seperti waktu, sifat dan tempat atau syarat sekaligus sifat. Adapun kata yang digunakan untuk taklik talak menurut Imam Syafi'i ada tujuh, di antaranya 1) *Man* (barang siapa) contohnya "barang siapa istriku keluar rumah, maka dia ditalak", 2) *In* (jika) contohnya "jika engkau keluar rumah maka engkau ditalak", yang lainnya yaitu 3) *Idza* (ketika), 4) *Mata* (kapan), 5) *Matama* (kapan jika), 6) *Kullama* (setiap kali), dan 7) *Ayyun* (kapanpun).<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Izzī, "Studi Komparatif antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai Hukum Ta'liq Talak" (Palembang, UIN Raden Fatah, 2017), hlm. 53.

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz "Fiqh Imam Syafi'i 2", (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 612.

#### **D. Taklik Talak Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia**

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V pasal 29 yang terdiri dari empat ayat, bunyi ayatnya sebagai berikut:

Ayat (1): “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Ayat (2): “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.”

Ayat (3): “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”

Ayat (4): “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Menurut K. Wantjik Saleh, ruang lingkup perjanjian perkawinan adalah tidak ditentukan mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal. Dalam penjelasan pasal tersebut hanya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” itu tidak termasuk “taklik talak”.

Berdasarkan penjelasan perjanjian perkawinan tersebut di atas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetap mempunyai batasan atau ketentuan arti, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang bunyinya: “yang dimaksud perjanjian perkawinan dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak”.

Perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dibuat pada waktu sebelum melangsungkan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Jadi, perjanjian perkawinan ini disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah bukan oleh Notaris yang selama ini berlaku untuk perjanjian secara umum.<sup>45</sup>

Dalam pasal 29 tersebut sebetulnya tidak jelas mengenai maksud dari perjanjian perkawinan tersebut. Dikatakan lebih sempit karena perjanjian ini tidak termasuk di dalamnya taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah. Jadi, menurut pasal ini, taklik talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Adapun alasannya yaitu perjanjian yang tercantum di dalam pasal 29 ini mengandung pernyataan kehendak dari kedua belah pihak, sedangkan taklik talak hanya kehendak sepihak yang diikrarkan oleh suami setelah akad nikah.

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perjanjian perkawinan yang diadakan oleh suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali taklik talak dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apapun boleh diperjanjikan selagi tidak bertentangan dengan hukum, agama

---

<sup>45</sup> Wasman Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, 1 (Sleman: Teras, 2011), hlm. 172.

dan kesusilaan.<sup>46</sup> Dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak ditemukan mengenai aturan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan atau sebagai alasan terjadinya perceraian. Dalam pasal 29 hanya menyatakan suatu kebolehan diadakan perjanjian perkawinan yang mana dalam hal tersebut taklik talak tidak termasuk di dalam perjanjian perkawinan tersebut.<sup>47</sup>

#### **E. Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), taklik talak diatur dalam bab perjanjian perkawinan yang mana terdapat dalam Bab VII tentang perjanjian perkawinan yaitu dalam pasal 45 dan 46. Adapun bunyi dari pasal tersebut:

##### **Pasal 45:**

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

Ayat (1): “Taklik talak”, dan

Ayat (2): “Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”

##### **Pasal 46:**

Ayat (1): “Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.”

Ayat (2): “Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.”

<sup>46</sup> Wardah Nuroniyah, hlm. 176–77.

<sup>47</sup> Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* Vol. 14, No. 1 (Juni 2016), hlm. 50.

Ayat (3): “Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.”<sup>48</sup>

Jadi taklik talak dalam KHI merupakan sebuah perjanjian perkawinan, hal tersebut dibuktikan taklik talak dikategorisasi dalam bab mengenai perjanjian perkawinan. Kemudian jatuhnya talak pun tidak langsung jatuh apabila suami melanggar taklik talak tersebut, melainkan istri harus mengajukannya terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama. Dapat disimpulkan bahwa dalam KHI, taklik talak selaras dengan tujuan hukum perkawinan yaitu asas mempersulit perceraian yang mana taklik talak ditempatkan sebagai perjanjian perkawinan bukan sebagai alasan perceraian.<sup>49</sup>

Walaupun sighat taklik talak bukan suatu kewajiban dan hal tersebut dilakukan dengan suka rela, akan tetapi apabila sighat taklik talak sudah diikrarkan maka hal tersebut sudah termasuk dalam perjanjian yang mengikat atau dengan kata lain perjanjian tersebut tidak bisa dicabut kembali. Apabila pada suatu hari dijumpai adanya indikasi pelanggaran terhadap taklik talak, maka untuk jatuhnya talak, isteri harus mengajukannya kepada Pengadilan Agama dan membayar *iwadh*.

## **F. Taklik Talak Dalam Perspektif Gender**

Gender bila diartikan secara sempit ialah jenis kelamin, yang mana asal kata gender tersebut berasal dari bahasa Inggris. Sedangkan dalam arti

---

<sup>48</sup> Direktorat Bina Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Kementerian Agama RI: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), hlm. 23–24.

<sup>49</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII-Press, 2000), hlm. 280.

luas, misalnya dalam Khazanah pemikiran barat, dalam “*Webster’s New World Dictionary*”, gender diartikan sebagai disitingsi antara perempuan dan laki-laki yang dilihat dari aspek nilai dan tingkah laku. Lain dari itu, dalam “*Women’s Studies Encyclopedia*”, gender merupakan sebuah gagasan kultural yang berupaya membuat distingsi baik itu dalam hal perilaku, mentalitas peran dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat.<sup>50</sup>

Menurut Nasaruddin Umar, gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam segi non biologis. Jadi yang ditekankan dalam gender ialah melihat perbedaan laki-laki dengan perempuan melalui konteks sosial dan budayanya. Tentu konsep gender kontradiksi dengan seks. Seks berperan untuk mengetahui perbedaan laki-laki dengan perempuan dalam aspek biologis, sedangkan gender mengidentifikasi distingsi laki-laki dengan perempuan dalam berbagai aspek seperti budaya, sosial dan banyak aspek di luar biologis.<sup>51</sup>

Dalam sighthat taklik talak yang termaktub di dalam buku nikah, mengandung empat poin. Poin tersebut yaitu meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah, menyakiti badan, dan tidak

---

<sup>50</sup> Jorge J. E. Gracia, *A Theory Of Textuality: The Logic And Epistemology* (Albany: State University Of New York Press, 2005), hlm. 12.

<sup>51</sup> Matsna Khuzaimah, “Mubadalah in Divorce Rights: Interpretation of QS. an-Nisa Verse 128-130 perspective of Gender Justice Reason,” *AQWAL: Journal of Qur’an and Hadis Studies* Vol. 3 No. 1 (t.t.), hlm. 3–4.

mempedulikan. Empat poin tersebut yang akan penulis elaborasi dalam sudut pandang gender.

*Pertama*, meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut. Waktu dua tahun termasuk relatif lama dan kurang efisien. Oleh karenanya, poin ini masih belum berkesetaraan gender karena seorang isteri menanggung beban keluarga, dsb. Poin ini juga mengandung marginalisasi, yang mana isteri dituntut untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri dalam waktu yang lama. Poin ini juga mengandung subordinasi, yang mana isteri dianggap tidak penting daripada suami karena waktu yang cukup lama. Poin ini juga mengandung stereotipe, yang mana suami bisa bertindak sewenang-wenang dengan mudah dan isteri dianggap sebagai makhluk yang lemah. Poin ini juga mengandung *violence*, yang mana hak isteri dibatasi. Hingga pada akhirnya, poin ini mengakibatkan (*double burden*) beban ganda, yang mana isteri sebagai pemegang kendali rumah tangga baik dalam ranah publik ataupun domestik.

*Kedua*, tidak memberi nafkah. Dalam poin ini, tidak ditemui adanya bias gender karena hak isteri memperoleh nafkah terlindungi. Jadi, dalam poin ini, dinilai sudah berkeadilan gender karena hak isteri sudah terjamin dan terlindungi. *Ketiga*, menyakiti badan. Dalam poin ini juga tidak didapati adanya bias gender karena taklik talak justru menjaga dan melindungi isteri dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik.

*Keempat*, tidak mempedulikan isteri. Poin ini tidak didapati adanya bias gender, karena dalam berbagai aspek hak isteri sudah terlindungi seperti stereotipe yang mana posisi dan peran isteri dalam kehidupan rumah tangga itu setara sehingga isteri selalu terlibat dalam pengambilan keputusan atau dalam arti lain suami mempertimbangkan opini isteri. Oleh karenanya, isteri berarti diperhatikan dan mendapatkan perlakuan yang baik sehingga dalam poin ini sudah berkeadilan gender.<sup>52</sup>

Jadi, dalam kaca mata gender, poin dari sighthat taklik talak yang tercantum dalam buku nikah hanya satu di antara empat poin yang masih bias gender yaitu poin suami meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut. Sedangkan tiga poin selain penulis yang sebutkan di atas masih berasas kesetaraan gender. Kedudukan dan peran suami isteri itu sama yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Maka, konsekuensi logis dari setara yaitu hak dan kewajiban suami isteri seyogyanya dilandasi dengan rasa keadilan sehingga pada nantinya tidak akan dijumpai adanya diskriminasi seperti subordinasi, marginalisasi, stereotipe, kekerasan dan beban ganda khususnya pada perempuan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Hilmiatun Nabilla, "Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender" (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2021), hlm. 57–64.

<sup>53</sup> Muthoin, "Taklik Talak Dalam Perspektif Gender," *MUWAZAH* Vol. 4 No. 2 (Desember 2012), hlm. 12.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Sebelum menyelami definisi metode penelitian hukum, penulis mencoba mengurai mengenai metodologi terlebih dahulu. Metodologi memiliki beberapa definisi yakni 1) logika dari penelitian ilmiah, 2) studi terhadap teknik penelitian, 3) sistem dari teknik penelitian. Jadi metode penelitian merupakan instrumen primer dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, riset atau penelitian bermaksud untuk mengelaborasi fakta realitas secara kronologis, sistematis, metodologis dan logis.

Melakukan analisis dan mengolah data yang telah terakumulasi dari proses penelitian tersebut. Selain itu, metode penelitian yang diimplementasikan harus sesuai dengan disiplin ilmu yang menjadi induknya. Seperti contohnya dalam penelitian hukum, metodenya tidak bisa dipaksakan untuk sama dengan disiplin ilmu sosiologi.<sup>54</sup>

Menurut T.M. Radhie, penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah untuk mengakumulasi, mengklasifikasi, menginterpretasi serta menganalisis fakta yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan menurut Soertandyo Wignyosoebroto, penelitian hukum yaitu sebuah upaya untuk mendapatkan jawaban yang benar mengenai sebuah problematika. Untuk mencari jalan keluar dari problematika tersebut, maka perlunya

---

<sup>54</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 17.

penelitian yang cermat supaya bisa menjelaskan ataupun menjawab problematika yang dihadapi.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah sebuah aktivitas ilmiah yang tujuannya untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan melakukan analisis yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Selain itu, diadakan identifikasi yang komprehensif mengenai faktor hukum tersebut agar permasalahan yang muncul dapat diusahakan untuk diselesaikan.<sup>55</sup>

Setelah mengetahui selang pandang mengenai metode penelitian khususnya dalam penelitian hukum, selanjutnya penulis akan memaparkan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menulis skripsi ini.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi yang dituju oleh penulis yaitu beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Purbalingga seperti KUA Kecamatan Purbalingga, KUA Kecamatan Padamara dan KUA Kecamatan Kalimanah untuk mengetahui realitas empiris di lapangan dan juga untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan. Metode kualitatif merupakan metode yang dipakai penulis untuk memperoleh data-data yang sifatnya deskriptif. Hal ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan menganalisis data.

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

## B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di tiga lokasi di KUA Kabupaten Purbalingga, yaitu:

1. KUA Kecamatan Padamara yang beralamat di Jalan Raya Padamara No. 30, Bojanegara, Padamara, Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53372.
2. KUA Kecamatan Kalimanah yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono No. 529, Dusun I, Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53371.
3. KUA Kecamatan Purbalingga yang beralamat di Jl. Wiraguna, Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53313.

Penulis memilih lokasi penelitian di tiga lokasi tersebut karena terdapat perbedaan dalam mengimplementasikan ikrar sighat taklik talak yang dilakukan oleh suami kepada isteri setelah akad pernikahan. Ada yang diikrarkan dengan menggunakan mikrofon, ada yang tidak menggunakan mikrofon dan ada juga yang tidak diikrarkan setelah akad nikah tersebut. Terkait dengan implementasi ikrar tersebut, tidak lepas dari peran seorang penghulu.

## C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *empirical legal research*. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis-empiris melihat bagaimana ketentuan hukum

diterapkan pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Di sisi lain, pendekatan yuridis-empiris yaitu untuk menganalisis mengenai implementasi suatu hukum dalam realitas kehidupan masyarakat, badan hukum ataupun lembaga pemerintah.<sup>56</sup> Dalam hal ini yang menjadi fokus penulis yaitu mengenai hukum yang diimplementasikan oleh lembaga pemerintah yaitu Kantor Urusan Agama yang diinisiasi oleh Penghulu. Pendekatan yuridis-empiris ini digunakan karena penulis akan mengkaji mengenai terjadinya disparitas implementasi ikrar sighthat taklik talak yang diinisiasi oleh penghulu dan bagaimana pertimbangan penghulu terhadap hal tersebut.

#### **D. Sumber Data**

Untuk meunjang kesuksesan penelitian, maka diperlukan adanya sebuah data supaya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun data yang digunakan, di antaranya:

##### **1. Sumber Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari informan disebut dengan data primer. Karena penelitian yang digunakan penulis adalah *field research*, oleh karena itu data primer yang didapat oleh penulis berasal dari penghulu di Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>56</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh penulis untuk membantu dan mendukung penelitian ini disebut dengan data sekunder. Yang termasuk dalam data sekunder ini ialah buku-buku, artikel jurnal, skripsi, dan berbagai macam sumber lain.

## E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi penelitian, maka dibutuhkan sebuah metode dalam mengumpulkan sebuah data. Adapun metode yang penulis pakai di antaranya:

### 1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini yaitu dilakukan kepada beberapa penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Purbalingga yang bertujuan untuk memperoleh data.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengakumulasikan data-data yang didapatkan penulis secara langsung di lapangan baik dengan cara mencatat atau direkam ataupun juga yang didapatkan penulis secara tidak langsung yaitu berupa buku, artikel jurnal dan sebagainya. Dokumentasi sebagai legitimasi bahwa penelitian ini menggunakan data valid, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Reduksi Data**


Mereduksi data adalah merangkum dan memilah mana data yang memang benar-benar diperlukan untuk menjaga keselarasan data dengan tujuan penelitian. Data ini didapatkan dari Penghulu yang telah penulis wawancara di KUA.

### **2. Penyajian Data**

Sesudah mereduksi data, data akan dikaji dengan mengelompokkan sesuai dengan teori yang penulis gunakan. Berhubung penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka penulis mencantumkan data yang bersifat narasi.

### **3. Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data yang bertujuan untuk menemukan esensi dari data yang sudah terakumulasi untuk menjawab permasalahan.



## BAB IV

### DISPARITAS IMPLEMENTASI DAN PERTIMBANGAN PENGHULU TERHADAP IKRAR SIGHAT TAKLIK TALAK SETELAH AKAD NIKAH

Dalam setiap pernikahan orang Islam di Indonesia, didapati adanya pembacaan atau ikrar sighat taklik talak. Walaupun sifat dari taklik talak ini tidak wajib, tetapi dalam dewasa ini seakan-akan sudah seperti kewajiban yang mesti ada pada setiap sesudah akad nikah.<sup>57</sup> Hal ini didapati penulis ketika menghadiri acara pernikahan, penulis mendapati seorang suami mengikrarkan sighat taklik talak kepada isterinya dengan menggunakan mikrofon yang berarti terdengar jelas oleh seluruh tamu undangan yang hadir dalam acara pernikahan tersebut.

Landasan hukum yang mengatur mengenai taklik talak ini yaitu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, tercantum secara eksplisit bahwa taklik talak merupakan sebuah perjanjian perkawinan. Walaupun sifatnya tidak wajib atau tidak harus diadakan, akan tetapi apabila sighat taklik talak ini sudah diikrarkan dan ditanda tangani oleh suami maka perjanjian taklik talak ini tidak bisa dicabut kembali atau bersifat mengikat. Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak

---

<sup>57</sup> Hendi Saputra, 'Substansi Sighat Ta'lik Talak Guna Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam', *Bulletin of Islamic Law* Vol. 1 No. 1 (May 2024), hlm. 43.

menjelaskan secara eksplisit mengenai taklik talak melainkan hanya menjelaskan perjanjian perkawinan secara universal.<sup>58</sup>

Penulis juga mendapati ketika menghadiri acara pernikahan di Kecamatan Kalimanah, suami tidak mengikrarkan sighat taklik talak sesudah akad pernikahan, melainkan hanya menanda tangani saja. Di Kecamatan Padamara, ketika penulis menghadiri acara pernikahan, penulis mendapati suami mengikrarkan sighat taklik talak tetapi ketika suami mengikrarkannya tidak menggunakan mikrofon sehingga hanya terdengar oleh isteri dan orang-orang terdekat isteri.

Beranjak dari hal tersebut, sehingga membuat penulis ingin mengetahui dan menganalisis terhadap terjadinya disparitas mengenai implementasi ikrar sighat taklik talak oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sesudah akad pernikahan. Selain itu, penulis juga akan mengelaborasi dengan menggunakan teori yang penulis gunakan yang penulis sebutkan pada bab sebelumnya. Penulis akan membahas mengenai hal tersebut di bawah ini.

#### **A. Disparitas Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Oleh Penghulu di Kabupaten Purbalingga**

Bapak Moh. Kamal Nadjib, S.Ag. merupakan seorang Penghulu di KUA Kecamatan Padamara yang penulis jadikan informan pertama dalam penelitian ini. Beliau dalam mengimplementasikan ikrar sighat taklik talak itu suami

---

<sup>58</sup> K N Sofyan Hasan, 'Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia', *Batulis Civil Law Review* Vol. 3 No. 1 (May 2022), hlm. 119.

mengikrarkan setelah akad nikah dilangsungkan, tetapi tidak menggunakan mikrofon. Beliau menjelaskan:

“Pada dasarnya pengucapan sighat taklik talak itu ada yang menerapkan setelah ijab langsung dibaca sighatnya, itu si ngga wajib dibaca atau tidaknya. Hanya saja sebagai pengingat untuk suami. Adapun yang kecenderungannya tidak dibaca karena isinya tentang peringatan keras bagi suami memperlakukan isterinya tidak sesuai dengan syariat, maka ada hak-hak bagi isteri untuk melakukan gugat kalau memang memenuhi persyaratan dan suami tidak memenuhi kriteria-kriteria dalam sighat taklik talak itu. Walaupun yang membaca atau yang berpendapat dibaca itu juga penting sebab sebagai pengingat. Ada juga yang ngga pake mikrofon seperti yang saya terapkan karena ini ranahnya berdua, ada juga yang pake mikrofon dengan alasan supaya didengar orang lain. Dari situ sehingga terdapat menganjurkan untuk dibaca maupun yang tidak dengan alasan seperti itu.”<sup>59</sup>

Jadi, menurut Bapak Moh. Kamal Nadjib, taklik talak itu penting karena hal tersebut menjadi pengingat kepada suami supaya tidak memperlakukan hal-hal yang tercantum dalam sighat taklik talak seperti tidak menelantarkan istri, tidak menafkahi istri, menyakiti baik secara fisik maupun psikis. Kemudian dalam mengimplementasikan ikrar sighat taklik talak tidak menggunakan mikrofon karena pembacaan taklik talak itu hanya ranah suami istri saja bukan untuk khalayak umum.

Menurut Beliau, ada yang menerapkan tidak dibaca setelah akad nikah dilangsungkan itu karena substansi sighat taklik talak berisi peringatan keras untuk suami yang memperlakukan istrinya tidak sesuai syariat yang kemudian dari hal tersebut terdapat hak istri untuk menggugat suami ke Pengadilan Agama apabila suami tidak memenuhi kriteria dalam sighat taklik talak itu.

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kamal Nadjib, S.Ag., Penghulu KUA Kecamatan Padamara pada 28 Februari 2025

Oleh karenanya, hal-hal demikian tidak patut dipertontonkan kepada khalayak umum khususnya orang yang hadir dalam acara pernikahan tersebut.

Kemudian menurut Bapak Drs. H. Kholidin, M.S.I. yang merupakan seorang Penghulu di KUA Kecamatan Kalimanah. Beliau dalam mengimplementasikan ikrar sighat taklik talak setelah akad nikah dilangsungkan yaitu mempelai laki-laki tidak mengikrarkan pada saat itu juga melainkan hanya menanda tangani sighat taklik talak yang tercantum dalam buku nikah. Beliau menjelaskan:

“Taklik talak itu sebagai *warning*, artinya sebagai kewaspadaan bagi pihak istri bahwa kalau talak itu kan mengikat dan hak prerogatif suami. Meskipun demikian, hukum talak sendiri kan sesuatu yang boleh tapi kan dibenci oleh Allah berarti juga mendekati sesuatu yang tidak bagus ya yang artinya halal tapi dibenci. Talak itu kan putusnya perkawinan antara suami dan istri yang sebelumnya terikat dengan perkawinan setelah ijab qabul, dengan menerima nikahnya dari seorang wali maka mengakibatkan adanya hak dan kewajiban. Namun demikian perjalanan rumah tangganya itu hak dan kewajibannya tidak dipenuhi maka dalam hukum perkawinan itu ada sighat taklik talak atau talak yang digantungkan. Artinya ketika terpenuhi pasal-pasalnyanya ada empat itu yaitu menyakiti badan, membiarkan, meninggalkan dan tidak memberi nafkah lahir dan batin. Meskipun demikian, jatuhnya talak itu tidak langsung tapi di bawahnya ada *qorinah* sendiri artinya apabila istri tidak ridho kemudian mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama kemudian pengaduannya diterima oleh Hakim dan di samping itu istri membayar iwadh juga sebagai pengganti. Jadi yang menjatuhkan talak itu kan hakim bukan perempuan, jadi perempuan tidak bisa menjatuhkan talak.”<sup>60</sup>

Menurut Beliau, taklik talak itu sebagai peringatan bagi suami dan kewaspadaan bagi istri. Hal ini nampaknya sejalan dengan pendapat dari Pak Kamal Nadjib yang berpendapat bahwa taklik talak sebagai bentuk pengingat

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Kholidin, M.S.I., Penghulu KUA Kecamatan Kalimanah pada 3 Maret 2025.

bagi suami. Pak Kholidin juga menjelaskan mengenai talak, bahwa talak itu boleh atau halal tetapi dibenci oleh Allah. Kemudian menurut Beliau, adanya sighat taklik talak karena adanya hak dan kewajiban setelah ijab qabul yang mana suami istri melakukan perjalanan rumah tangga dan apabila kewajiban tersebut dilanggar selama melakukan perjalanan rumah tangga oleh suami maka taklik talak berperan di situ.

Ada empat pasal yang tercantum dalam sighat taklik talak salah satunya yaitu tidak memberi nafkah selama tiga bulan lamanya, tetapi menurut Pak Kholidin, nafkah tersebut tidak hanya nafkah lahir melainkan juga di dalamnya terdapat nafkah batin. Kemudian dalam mengimplementasikannya, Beliau mengatakan:

“Penerapannya itu kan sesuatu yang tersistem dalam buku nikah, di bagian akhir itu kan ada sighat taklik karena sudah tersistem otomatis, sesungguhnya suami itu diberi kewenangan mau menanda tangani atau tidak. Tapi ini sesuatu yang baik gitu ya dalam rangka preventif supaya suami hati-hati jangan sembarangan ketika jadi suami. Maka suami ketika serius mencintai membangun rumah tangga ya tanda tangan itu, kalau tidak otomatis istri tidak bisa menggugat cerai. Itu sesungguhnya untuk preventif. Lah penerapannya, kita terapkan semua karena itu sesuatu yang baik berarti kita semua setelah akad nikah dilaksanakan, diterima, disahkan oleh saksi kemudian suami menanda tangani. Makanya kami memihak pada tanda tangan, meskipun tidak dibacakan artinya tidak dibacakan tapi tanda tangan berarti kan setuju, itu pola yang kami terapkan. Pokoknya pengantin setelah selesai akad ya tanda tangan sebagai bukti pengesahan legalisasi pernikahan di register itu kan dan juga tanda tangan di buku nikah sighat takliknya.”<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Kholidin, M.S.I., Penghulu KUA Kecamatan Kalimanah pada 3 Maret 2025.

Menurut Beliau, sighat taklik talak itu sudah tersistem di dalam buku nikah sehingga dalam mengimplementasikannya suami cukup menanda tangannya saja. Karena ketika suami menanda tangan berarti setuju mengenai sighat taklik talak walaupun tidak dibacakan. Menurut Beliau, taklik talak merupakan sesuatu yang baik yang bertujuan preventif agar suami tidak sembarangan dan supaya istri bisa melakukan gugat cerai apabila suami berperilaku sembarangan. Oleh karenanya, menurut Beliau, wujud keseriusan suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga yaitu dengan menanda tangani sighat taklik talak tersebut.

Berbeda dengan Bapak Abdul Latip, S.Ag. seorang Penghulu KUA Kecamatan Purbalingga, yang dalam mengimplementasikan ikrar sighat taklik talak yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dengan menggunakan mikrofon. Beliau mengatakan:

“Secara hukum, sighat taklik talak itu tidak wajib dan tidak diharuskan atau lebih kepada sunnah. Dengan demikian sighat itu bisa dibacakan setelah akad nikah atau juga bisa dibicarakan di rumah atau mungkin bisa jadi ada yang tidak membaca, akan tetapi yang prinsip bahwa sighat taklik talak di KUA Kecamatan Purbalingga itu melakukan meneruskan sejarah dari awal sekalipun di Fatwa MUI, kemudian di Undang-Undang Perkawinan bahwa sighat taklik itu tidak ada. Sighat taklik talak itu kan tercantum di buku nikah sehingga kami sering melakukan untuk dibacakan dengan menggunakan mikrofon untuk memberikan pemahaman khususnya bagi pengantin yang baru menikah dan juga sekaligus untuk mengingatkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Di samping tentunya istri juga tau, hak-hak istri itu kan jelas ketika dibacakan sehingga mengingatkan dan juga memberi pemahaman kedua pengantin. Lebih-lebih itu akan menjelaskan mengenai hak-hak istri sehingga pada

saat mengarungi rumah tangga akan selalu saling mengingatkan karena keduanya memiliki kewajiban, tugas, fungsi sebagai suami dan istri.”<sup>62</sup>

Menurut Beliau, taklik talak dalam pernikahan dan ikrar sighat taklik talak setelah akad nikah adalah suatu hal yang sifatnya sunnah. Hal itu ditunjukkan ketika dalam mengimplementasikan sighat taklik talak yang diikrarkan oleh suami terhadap istri, Beliau menyuruh suami mengikrarkannya dengan menggunakan mikrofon. Hal ini bertujuan memberikan pemahaman secara khusus kepada pengantin yang baru menikah dan umumnya kepada orang-orang yang hadir dalam acara pernikahan tersebut.

Di sisi lain, ketika diikrarkan dengan menggunakan mikrofon, hak-hak istri terlihat jelas sehingga ketika dalam mengarungi bahtera rumah tangga, suami dan istri selalu bisa mengingatkan bahwa masing-masing memiliki suatu kewajiban, tugas dan fungsi sebagai suami dan istri.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait dengan landasan hukum apa yang dipakai sebagai acuan Penghulu dalam mengimplementasikan demikian. Pak Kamal Nadjib dalam mengimplementasikannya dengan tidak menggunakan mikrofon yaitu tidak merujuk pada regulasi apapun karena menurutnya di dalam regulasi yang mengatur mengenai sighat taklik talak itu tidak ada.

Beliau mengatakan:

“Kalau pembacaan sighat taklik talak itu sebetulnya ngga ada regulasi yang mengatur, sehingga boleh dibaca dan boleh tidak dibaca.”<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Latip, S.Ag., Penghulu KUA Kecamatan Purbalingga pada 22 Maret 2025.

Berbeda dengan Pak Kholidin, yang dalam mengimplementasikannya itu lebih menekankan pada aspek makna dari sighat taklik talak, di samping Beliau juga melaksanakan apa yang diperintah oleh Menteri Agama. Beliau mengatakan:

“Satu itu dari segi makna sighat taklik sudah saya sampaikan, jadi saya landasannya itu adalah makna daripada sighat taklik talak, tujuannya untuk apa itu ya sehingga si pengantin bisa memahami betul. Di samping itu ya, kita landasannya perintah Menteri Agama supaya ini dilaksanakan.”<sup>64</sup>

Berbeda juga landasan yang menjadi pijakan untuk mengimplementasikan oleh Pak Abdul Latip. Menurut Beliau, landasan hukum yang digunakan dalam mengimplementasikan ikrar sighat taklik talak dengan menggunakan mikrofon yaitu melestarikan tradisi dari dulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Penghulu sebelumnya. Beliau mengatakan:

“Jadi dasar hukumnya itu tadi, kita meneruskan sejarah dari dulu, dimana bahwa yang namanya sighat taklik talak itu selalu dibacakan dengan menggunakan mikrofon. Dan selama ini untuk di KUA Kecamatan Purbalingga, tetap masih seperti yang dilakukan oleh penghulu-penghulu sebelumnya.”<sup>65</sup>

Selanjutnya penulis menanyakan terkait dengan Fatwa MUI pada 7 September 1996 yang isinya menyarankan supaya sighat taklik talak itu tidak perlu dibacakan lagi setelah akad nikah. Apakah para Penghulu mengindahkan

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Kamal Nadjib, S.Ag., Penghulu KUA Kecamatan Padamara pada 28 Februari 2025.

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Kholidin, M.S.I., Penghulu KUA Kecamatan Kalimanah pada 3 Maret 2025.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Latip, S.Ag., Penghulu KUA Kecamatan Purbalingga pada 22 Maret 2025.

Fatwa MUI tersebut ataukah tidak. Menurut Pak Kamal Nadjib, fatwa tersebut substansinya hanya menyarankan jadi boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Beliau mengatakan:

“Fatwa MUI itu kan kata-katanya menyarankan yang berarti boleh dilakukan dan boleh tidak maka di situ MUI menyarankan. Mungkin alasannya itu situasional atau cukup diperdengarkan berdua dengan istri dan pada akhirnya sebagai pengingat suami supaya tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam sighat taklik talak.”<sup>66</sup>

Berbeda dengan Pak Kholidin, yang tidak mengimplementasikan ikrar sighat taklik talak melainkan cukup ditanda tangani saja. Menurut Beliau, Fatwa MUI tersebut bersinergi dan yang jelas secara hakikatnya hal itu bukan untuk urusan umum. Sebagaimana Beliau mengatakan:

“Boleh jadi sinergi gitu ya tapi yang jelas saya melaksanakan itu karena efisiensi dan secara hakikinya bukan urusan umum gitu, ini urusan berdua tapi tanda tangani dulu ini soalnya kalau tidak ditanda tangan rata-rata pada lupa ngga nanda tangani.”<sup>67</sup>

Berbeda halnya dengan Pak Abdul Latip, Beliau mengetahui mengenai Fatwa MUI tersebut, tetapi Beliau tidak mengindahkannya. Hal ini dikarenakan, Beliau mengikuti tradisi para Penghulu sebelumnya yang selalu dibacakan pada setelah akad nikah dengan menggunakan mikrofon yang tentu hal ini diyakini memberi dampak manfaat khususnya kepada suami dan istri dan juga umumnya kepada orang yang hadir pada saat acara akad nikah. Beliau mengatakan:

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Kamal Nadjib, S.Ag., Penghulu KUA Kecamatan Padamara pada 28 Februari 2025.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Kholidin, M.S.I., Penghulu KUA Kecamatan Kalimanah pada 3 Maret 2025.

“Dalam Fatwa MUI 7 September 1996 itu bahwa sighth taklik talak supaya tidak dibacakan lagi, akan tetapi kami tidak menerapkannya. Kembali dari sisi sejarah, yang sebelumnya belum tercantum dalam UU Perkawinan ataupun dalam KHI sehingga dulu sighth taklik talak itu kemudian perlu dibacakan, tetapi kemudian setelah ada atau tercantum dalam UU, KHI sehingga Fatwa MUI menyarankan untuk tidak perlu dibacakan lagi, tetapi kembali dari sejarah para Penghulu KUA yang dulu, selalu dibacakan pada setelah akad nikah menggunakan mikrofon. Sehingga kami masih meneruskan itu walaupun kami tau bahwa hal ini tidak wajib, tetapi sebagai edukasi dan untuk kemaslahatan bagi kedua pengantin khususnya istri, suami juga tahu apa yang dilakukan kepada istri. Jadi sekali lagi, tentang Fatwa MUI menurut kami tidak wajib dibacakan, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan tadi yang saya sampaikan ya memang menurut kami perlu sehingga mereka menjadi mengerti dan paham dan juga mengingatkan kembali pada mereka yang hadir pada saat acara akad nikah.”<sup>68</sup>

Jadi, menurut Pak Kamal Nadjib, Fatwa MUI itu boleh dilakukan dan boleh juga tidak. Oleh karenanya, Beliau masih mengimplementasikan ikrar sighth taklik talak walaupun dengan tidak menggunakan mikrofon. Berbeda halnya dengan Pak Kholidin, implementasi Beliau ternyata bersinergi dengan fatwa tersebut, walaupun sebenarnya Beliau tidak mengerti mengenai Fatwa MUI tersebut. Pak Abdul Latip, Beliau mengerti mengenai fatwa tersebut, akan tetapi Beliau tetap mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Penghulu sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para Penghulu KUA di Kabupaten Purbalingga di atas, penulis akan berupaya untuk menganalisisnya. Regulasi yang mengatur mengenai taklik talak sebagai bentuk dari perjanjian perkawinan, di Indonesia sendiri hanya terdapat dalam KHI, sedangkan

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Latip, S.Ag., Penghulu KUA Kecamatan Purbalingga pada 22 Maret 2025.

regulasi yang mengatur mengenai ikrar sighat taklik talak itu terdapat dalam Peraturan Menteri Agama<sup>69</sup>. Dalam Permenag tersebut dijelaskan, bahwa untuk sahnya perjanjian yang berupa taklik talak yaitu apabila dibaca dan ditandatangani oleh suami sesudah akad nikah.

Jelas bahwa menurut Permenag tersebut, taklik talak dikatakan sah bilamana dibacakan dan ditandatangani oleh suami sesudah akad nikah<sup>70</sup> dan tidak ada yang mengatur mengenai harus dibacakan menggunakan mikrofon atau tidak atau bahkan dibacakan di rumah. Jadi yang ditekankan dalam Permenag tersebut intinya dibacakan setelah akad nikah. Oleh karenanya, terdapat disparitas mengenai implementasi ikrar sighat taklik talak oleh Penghulu di lingkungan KUA di Kabupaten Purbalingga. Di KUA Padamara, Pak Kamal Nadjib selaku Penghulu menyuruh mempelai laki-laki mengikrarkannya dengan tidak menggunakan mikrofon, karena menurut Beliau, taklik talak itu penting dan sebagai pengingat kepada suami. Landasan hukum Beliau dalam mengimplementasikan hal tersebut tidak ada melainkan hasil dari ijtihad sendiri. Beliau tidak mengindahkan mengenai Fatwa MUI yang menyarankan supaya sighat taklik talak tidak perlu dibacakan lagi setelah akad nikah, menurutnya MUI itu hanya menyarankan yang mana saran tersebut boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Karena menurutnya, MUI mengeluarkan tersebut kemungkinan dengan alasan situasional dan cukup

---

<sup>69</sup> Lihat Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 Pasal 11 dan 12.

<sup>70</sup> Ibid.

diperdengarkan secara berdua dengan istri. Atas dasar itu, Beliau tetap mengimplementasikan tetapi dengan tidak menggunakan mikrofon.

Pak Abdul Latip selaku Penghulu KUA Purbalingga berbeda dalam mengimplementasikannya yaitu menyuruh mempelai laki-laki mengikrarkannya dengan menggunakan mikrofon yang berarti orang yang hadir dalam acara tersebut turut mendengarkan isi sighat taklik talak. Landasan hukum yang Beliau jadikan sandaran yaitu meneruskan sejarah, yang mana ikrar dengan menggunakan mikrofon sesudah akad nikah itu dilakukan oleh para Penghulu sebelumnya. Terkait dengan Fatwa MUI, Beliau tidak mengindahkannya juga sebagaimana Pak Kamal Nadjib selaku Penghulu KUA Padamara, hal ini dibuktikan bahwa sampai saat ini dalam mengimplementasikannya masih dibacakan menggunakan mikrofon. Menurut Beliau, dalam ikrar sighat taklik talak ini terdapat nilai-nilai edukasi supaya suami istri paham mengenai hak dan kewajiban dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan juga dalam ikrar sighat taklik talak ini menurutnya terdapat kemaslahatan khususnya bagi istri. Di sisi lain, hal ini bertujuan untuk mengingatkan kepada orang-orang yang hadir dalam acara pernikahan tersebut.

Pak Kholidin selaku Penghulu KUA Kalimanah juga berbeda dalam mengimplementasikan ikrar sighat taklik talak setelah akad nikah, yaitu mempelai laki-laki cukup menandatangani saja. Menurut beliau, taklik

talak sebagai bentuk peringatan terhadap suami dan kewaspadaan bagi istri. Menurut Beliau, taklik talak ini merupakan suatu hal yang baik yang bertujuan untuk preventif agar suami tidak sembarangan ketika menjadi suami dan dengan menandatangani sighat taklik talak di buku nikah, hal ini sebagai parameter dan wujud cinta suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Landasan yang dijadikan sandaran Pak Kholidin dalam mengimplementasikannya yaitu melihat dari aspek makna dari sighat taklik talak tersebut yang bertujuan supaya suami dan istri memahami terkait dengan hak dan kewajibannya. Di sisi lain juga Beliau mengindahkan perintah dari Menteri Agama, mengingat secara struktural, KUA di bawah naungan Kementerian Agama. Terkait dengan Fatwa MUI, Beliau tidak mengetahui mengenai fatwa tersebut. Akan tetapi apa yang diimplementasikan oleh Beliau itu bersinergi dengan apa yang diharapkan oleh MUI, di samping dalam mengimplementasikannya itu melihat efisiensi waktu dan juga hakikatnya hal seperti itu bukan ranah untuk umum, tetapi yang paling Beliau tekankan dalam mengimplementasikan demikian karena melihat pada aspek makna dari sighat taklik talak tersebut.

## **B. Pertimbangan Penghulu terhadap Ikrar Sighat Taklik Talak**

Dalam ikrar sighat taklik talak oleh suami kepada istri setelah akad nikah, peran seorang Penghulu tidak bisa dilepaskan. Mengingat salah satu tugas Penghulu yaitu memandu pembacaan sighat taklik talak. Oleh karenanya,

mengakibatkan terjadinya disparitas terkait dengan implementasi ikrar sighat taklik talak sebagaimana penulis sebutkan di atas itu, tentu tidak lepas dari pertimbangan seorang Penghulu. Menurut pertimbangan Pak Kamal Nadjib, Beliau mengimplementasikan ikrar sighat taklik talak dengan tidak menggunakan mikrofon karena dikhawatirkan dengan adanya pembacaan sighat taklik talak dapat mempengaruhi nuansa sakralitas dan suasana hati.

Beliau mengatakan:

“Momen akad nikah itu kan momen yang cukup sakral, momen yang gembira, kalau tiba-tiba ada pembacaan seperti ini kan dikhawatirkan nanti mempengaruhi kesakralan, mempengaruhi suasana hati. Sekali lagi itu sebenarnya untuk pengingat suami supaya tidak memperlakukan istrinya seperti diterlantarkan, tidak dikasih nafkah, disakiti fisik maupun psikis yang mana hal tersebut apabila dilakukan oleh suami maka mengakibatkan diperbolehkannya istri menggugat cerai suami. Jadi baiknya dibaca.”<sup>71</sup>

Lain halnya dengan pertimbangan Pak Kamal Nadjib yang mengimplementasikannya cukup dengan ditanda tangani. Pertimbangan Beliau yaitu mengenai maknanya, di samping efisiensi waktu dan juga kebanyakan tidak paham mengenai sighat taklik talak apabila dibacakan di depan umum. Kalaupun suami membaca, itupun hanya sekedar membaca tapi tidak paham, justru hanya berfokus pada seremonial akad nikah. Seagaimana

Beliau mengatakan:

“Pertama dari segi makna, kedua efisiensi waktu, yang ketiga tidak perlu disaksikan secara umum karena ini melekat pada urusan berdua. Kalaupun

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Kamal Nadjib, S.Ag., Penghulu KUA Kecamatan Padamara pada 28 Februari 2025.

dibacakan di depan umum, rata-rata itu tidak paham karena itu dalam seremonial akad kan jadi fokusnya di akad nikah. Setelah membaca sighth taklik ya sekedar membaca tapi tidak memahami apa yang dibaca gitu loo, sehingga lebih efisien dibaca di kamar ketika berdua jadi lebih saling mengerti berdua karena urusan berdua bukan urusan dengan khalayak umum.”<sup>72</sup>

Berbeda dengan Pak Abdul Latip yang menganggap bahwa sighth taklik talak ini mengandung sisi masalah dan manfaat. Dengan diikrarkannya sighth taklik talak ini dengan menggunakan mikrofon, selain upaya untuk memberikan pemahaman kepada pengantin baru, juga menjadi pengingat bagi orang-orang yang hadir dalam acara pernikahan tersebut. Beliau mengatakan:

“Pertimbangan kita lebih melihat kepada sisi *masalah*-nya, sisi manfaatnya karena tidak semua orang awam itu ngerti atau mungkin malah tidak sama sekali baca mengenai Undang-Undang Perkawinan. Sighth taklik talak itu kan tercantum di buku nikah sehingga kami sering melakukan untuk dibacakan menggunakan mikrofon untuk memberikan pemahaman khususnya bagi pengantin yang baru menikah dan juga sekaligus untuk mengingatkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi saya tegaskan, sekalipun itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam KHI dan juga mengenai Fatwa MUI. Akan tetapi, tadi saya sampaikan di awal, dalam rangka kita mencari maslahat itu akan lebih baik menurut kami itu dibacakan baik untuk suami atau istri maupun mereka-mereka yang menghadiri pada acara pernikahan. Dan selama ini untuk di KUA Kecamatan Purbalingga, tetap masih seperti yang dilakukan oleh penghulu-penghulu sebelumnya.”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penghulu di lingkungan KUA Kabupaten Purbalingga terkait dengan pertimbangan apa yang melatarbelakangi Penghulu, sehingga dalam mengimplementasikan ikrar

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Kholidin, M.S.I., Penghulu KUA Kecamatan Kalimanah pada 3 Maret 2025.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Latip, S.Ag., Penghulu KUA Kecamatan Purbalingga pada 21 Maret 2025.

sighat taklik talak setelah akad nikah terdapat disparitas. Penulis berupaya untuk menganalisisnya.

Dalam Permenag, dijelaskan bahwa untuk dapat dikatakan sah perjanjian berupa taklik talak, maka perlu dibacakan dan ditandatangani setelah akad nikah dilangsungkan. Di situ pun tercantum bahwa dibacakan hanya sekedar dibacakan tanpa penjelasan dibaca dengan bagaimana. Oleh karenanya, dijumpai ada yang membacanya dengan menggunakan mikrofon, ada yang tidak menggunakan mikrofon dan juga ada yang tidak dibaca melainkan dibacanya ketika sedang berdua saja. Lalu sebenarnya seperti apa pertimbangan Penghulu, mengingat bahwa adanya pembacaan sighat taklik talak tidak lepas dari peran seorang Penghulu.

Pengucapan atau ikrar sighat taklik talak setelah akad pernikahan khususnya yang dilakukan di luar KUA, dalam dewasa ini terdapat adanya disparitas dalam pelaksanaannya. Ada Penghulu yang berpendapat mempertimbangkan bahwa momen akad pernikahan itu merupakan sesuatu yang lekat dengan nuansa sakralitas sehingga dikhawatirkan dengan adanya ikrar sighat taklik talak dengan menggunakan mikrofon, akan membuat kesakralannya ternodai dan juga mempengaruhi suasana hati. Karena ketika acara akad pernikahan yang hadir, bukan hanya suami dan istri melainkan ada banyak elemen-elemen masyarakat yang turut hadir, maka bagi Pak Kamal Nadjib selaku Penghulu KUA Padamara, mengimplementasikannya dengan

cara dibacakan langsung ketika selesai akad nikah tetapi tidak menggunakan mikrofon supaya nuansa sakralitasnya terjaga dan tidak mempengaruhi suasana hati karena momen pernikahan adalah momen kegembiraan. Beliau juga kadang mengimplementasikannya dengan cara dibaca di rumah saja supaya lebih efektif.

Ada yang mempertimbangkan aspek makna, bahwa pembacaan ikrar sighthat taklik talak tidak efektif apabila dibacakan pada setelah akad nikah dilangsungkan. Karena sedikit banyak pengantin baru hanya fokus pada momen akad nikahnya saja dan walaupun membacakan atau mengikrarkan, hanya sekedar membacanya saja, tetapi mengaburkan mengenai makna yang terkandung dalam sighthat taklik talak. Oleh karenanya, Pak Kholidin selaku Penghulu KUA Kalimantan dalam mengimplentasikan ikrar sighthat taklik talak itu cukup suami menandatangani saja dan pembacaannya dilakukan ketika sedang berdua saja karena lebih mengerti apabila dibacakan ketika sedang berdua. Di sisi lain, pertimbangan Beliau juga pada efisiensi waktu, karena banyak yang harus dilayani, yang mana apabila sighthat taklik talak diikrarkan pada saat itu juga tentu banyak memakan waktu. Selain itu, Beliau juga mempertimbangkan situasi dan kondisi, ketika acara akad pernikahan tentu banyak orang yang hadir, dengan adanya ikrar sighthat taklik talak tersebut tentu orang yang hadir dan yang hadir pun belum tentu mengerti mengenai

apa yang diikrarkan oleh mempelai laki-laki, maka tidak perlu dipertontonkan kepada khalayak umum melainkan cukup ketika sedang berdua saja.

Ada yang mempertimbangkan nilai maslahat dan manfaat, karena anggapan dari Pak Abdul Latip selaku Penghulu KUA Kecamatan Purbalingga, pengantin baru yang akan menikah itu merupakan orang awam. Hadirnya sighth taklik talak ini sebagai edukasi supaya mereka paham mengenai hak dan kewajibannya, maka Beliau mengimplementasikannya dengan cara menggunakan mikrofon. Sekalipun yang akan menikah ternyata bukan orang awam, hadirnya sighth taklik talak ini yaitu sebagai pengingat. Sehingga pada nantinya diharapkan pada saat mengarungi bahtera rumah tangga akan saling mengingatkan bahwa keduanya mempunyai kewajiban, tugas dan fungsi sebagai suami atau istri. Selain itu, menurut Beliau, ikrar sighth taklik talak ini turut serta mengingatkan orang-orang yang hadir pada acara akad nikah tersebut.

Penulis akan menganalisis mengenai pertimbangan dari seorang Penghulu terhadap implementasi ikrar sighth taklik talak dengan menggunakan teori kontekstual dari Abdullah Saeed yang penulis akan kategorikan apakah termasuk dalam tekstualis, semi-tekstualis atau kontekstual-progresif. Dalam konteks skripsi ini sedikit berbeda karena yang menjadi landasan hukum ikrar sighth taklik talak yaitu regulasi bukan al-Qur'an, jadi penulis akan

mengkategorisasikan apakah Penghulu merujuk tekstual pada regulasi atau mempertimbangkan konteks dewasa ini yang berarti kontekstual-progresif.

Hasil analisis penulis pada tiga Penghulu KUA di Kabupaten Purbalingga, yang masing-masing Penghulu mengimplementasikan dan mempertimbangkan secara disparitas atau berbeda dalam implementasi ikrar sighat taklik talak setelah akad nikah. Penghulu KUA Kecamatan Purbalingga yang dalam mengimplementasikannya yaitu suami membacakan atau mengikrarkan sighat taklik talak setelah akad nikah dengan menggunakan mikrofon, menurut penulis termasuk dalam kategori kontekstual-progresif. Kemudian Penghulu KUA Kecamatan Padamara menurut penulis termasuk dalam kategori kontekstual-progresif juga karena tetap mengimplementasikan ikrar sighat taklik talak setelah akad nikah dilangsungkan walaupun dengan dibacakannya tidak menggunakan mikrofon. Akan tetapi di sisi lain, Penghulu tersebut mempertimbangkan konteks, yang mana menurutnya momen akad nikah itu merupakan momen yang sakral dan lekat dengan kebahagiaan.

Penghulu KUA Kecamatan Kalimanah, menurut penulis termasuk dalam kategori semi-tekstualis karena dalam mengimplementasikan ikrar sighat taklik talak setelah akad nikah itu hanya ditandantangani, sedangkan sighat taklik talaknya dibacakan di rumah ketika sedang berdua. Jadi, Beliau melihat situasi dan kondisi dalam koridor kepatutan. Di sisi lain, beliau menekankan aspek makna bahwa dalam pembacaannya cukup dilakukan ketika sedang

berdua, karena apabila dibacakan di depan umum, rata-rata tidak paham. Hal ini dikarenakan fokusnya hanya pada seremonial akad dan secara khusus sighat taklik talak ini merupakan ranahnya berdua yaitu suami istri, bukan ranahnya khalayak umum.

Penulis juga menggunakan teori teleologi untuk menganalisis mengenai implementasi ikrar sighat taklik talak setelah akad nikah ini. Menurut teori teleologi, baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang dicapainya, walaupun perbuatan itu baik akan tetapi perbuatan itu tidak mengakibatkan sesuatu yang bermakna, maka menurut teori ini belum bisa atau tidak pantas disebut sebagai perbuatan yang baik.

Menurut penulis, berdasarkan pada teori teleologi ini, implementasi dan pertimbangan yang diinisiasi oleh Penghulu KUA Kecamatan Padamara, Kaimanah dan Purbalingga yaitu dapat dikatakan implikasinya bermakna. Hal ini dikarenakan, masing-masing Penghulu mengimplementasikan dengan menyuruh mempelai laki-laki mengikrarkannya, walaupun pada implementasinya itu berbeda yang mana ada yang diikrarkannya pada saat itu juga ketika akad nikah dilangsungkan dengan menggunakan mikrofon, dengan tidak menggunakan mikrofon dan juga ada yang diikrarkannya ketika berdua di rumah. Jadi, sama-sama bermakna walaupun dalam mengikrarkannya berbeda.

Hanya saja, menurut pandangan hemat penulis, tingkat kebermaknaan dari ikrar tersebut berbeda. Menggunakan mikrofon ketika mengikrarkannya memang merupakan suatu hal yang baik dan bermakna karena ada nilai maslahat dan manfaat yaitu sebagai edukasi kepada pengantin dan menjadi pengingat kepada orang-orang yang menghadiri acara pernikahan tersebut. Akan tetapi apabila ditinjau dari nilai kepantasan dan kepatutan, menurut pandangan hemat penulis, belum memenuhi nilai kepantasan dan kepatutan karena menyinggung pelanggaran suami dan perceraian pada saat momen kegembiraan atau dengan kata lain, mencampuradukkan dua momen yaitu momen kebahagiaan dan momen kesedihan.

Mengikrarkannya dengan tidak menggunakan mikrofon dan pada saat itu juga ketika setelah akad nikah dilangsungkan merupakan suatu hal yang bermakna. Menurut pandangan hemat penulis, perbuatan ini juga selaras dan memenuhi nilai kepantasan dan kepatutan karena dalam mengikrarkannya itu yang mendengar hanya orang-orang di dekat isteri seperti Penghulu, wali nikah dan saksi.

Mengikrarkannya ketika berdua di rumah merupakan suatu hal yang bermakna juga dan memenuhi nilai-nilai kepantasan dan kepatutan, hanya saja dikhawatirkan sighat taklik talak ini tidak diikrarkan ketika sudah di rumah. Oleh karenanya, menurut pandangan hemat penulis, substansi yang tercantum di dalam sighat taklik talak tidak perlu dibacakan lagi setelah akad nikah

dilaksanakan pada saat itu juga baik menggunakan mikrofon atau tidak.<sup>74</sup> Akan tetapi substansi tersebut diikrarkan suami dan isteri ketika sedang berdua di rumah karena tingkat kebermaknaannya tinggi.



---

<sup>74</sup> Rahmad Ibrahim Harahap, 'Analisis Wacana Kritis Anti-Tesis Kedudukan Dan Urgensi Shigat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fiqh Klasik', *Tasyri' : Journal of Islamic Law* Vol. 1 No. 2 (July 2022), hlm. 390.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini terhadap Penghulu di lingkungan KUA Kabupaten Purbalingga, maka dapat disimpulkan mengenai jawaban atas rumusan masalah dalam skripsi penulis tentang Disparitas Implementasi dan Pertimbangan Penghulu Terhadap Ikrar Sighat Taklik Talak Pasca Akad Pernikahan, sebagai berikut:

1. Terjadinya disparitas mengenai implementasi ikrar sighat taklik talak setelah akad nikah oleh Penghulu dikarenakan dalam Permenag No. 2 Tahun 1990 memang tidak menyebutkan secara eksplisit melainkan hanya menjelaskan bahwa untuk sahnya perjanjian perkawinan berupa taklik talak itu apabila dibaca dan ditandatangani. Maka, dalam implementasinya ada yang dibacakan dengan menggunakan mikrofon, ada yang dibacakan tidak menggunakan mikrofon dan ada yang hanya ditandatangani, sedangkan dibacanya ketika di rumah. Oleh karenanya, landasan yang dipakai Penghulu dalam mengimplementasikannya yaitu ada yang hasil dari ijtihad sendiri seperti yang dilakukan oleh Penghulu KUA Padamara dan Kalimanah dan ada juga Penghulu yang meneruskan tradisi dari Penghulu sebelumnya, di samping tetap mengindahkan perintah dari Menteri Agama


2. Pertimbangan yang melatarbelakangi Penghulu juga terdapat disparitas, ada yang mempertimbangkan nilai maslahat dan manfaat sehingga perlu dibacakan dengan menggunakan mikrofon, di samping mengingatkan orang-orang yang hadir dalam acara tersebut, dalam hal ini oleh Penghulu KUA Purbalingga. Ada yang mempertimbangkan bahwa momen akad nikah merupakan momen yang lekat dengan nuansa sakralitas dan kebahagiaan, maka apabila diikrarkan dengan menggunakan mikrofon, dikhawatirkan dapat mempengaruhi kesakralan dan mempengaruhi suasana hati, dalam hal ini oleh Penghulu KUA Padamara. Ada yang mempertimbangkan aspek makna, efisiensi waktu dan juga tidak patut dipertontonkan khalayak umum, dalam hal ini oleh Penghulu KUA Kalimanah. Penulis mengkategorikan pertimbangan Penghulu dengan teori kontekstual Abdullah Saeed, Penghulu KUA Purbalingga dan Padamara termasuk dalam kategori kontekstual-progresif, sedangkan Penghulu KUA Kalimanah termasuk dalam kategori semi-tekstualis. Dalam teori teleologi, implementasi Penghulu KUA Padamara, Kalimanah dan Purbalingga mengenai ikrar sighat taklik talak termasuk dalam kategori suatu hal yang bermakna.

## **B. Saran**

1. Menurut penulis, penulis kurang setuju apabila sighat taklik talak diikrarkan pada saat itu juga ketika setelah akad nikah dilangsungkan karena di samping kurang memenuhi nilai kepantasan dan kepatutan juga

kurang bermakna. Seyogyanya, sighat taklik talak diikrarkan ketika berdua di rumah, tetapi timbul kekhawatiran bahwa sighat taklik talak tidak diikrarkan apabila Penghulu mengimplementasikan demikian karena pengantin baru tentu euforia dan besar kemungkinan lupa dengan apa yang diperintahkan oleh Penghulu. Maka, Penghulu perlu melakukan penetrasi atau terobosan baru supaya terjamin bahwa pasangan suami isteri tetap mengikrarkannya ketika di rumah.

2. Ikrar sighat taklik talak ini, menurut penulis perlu dielaborasi dalam kacamata etis dan sejauh mana efektivitas ikrar sighat taklik talak ini menjamin tercapainya tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan juga jauh dari yang namanya perceraian dan juga sejauh mana kebermaknaan ikrar sighat taklik talak ini bila diikrarkan pada saat setelah akad nikah dilangsungkan dengan yang diikrarkan ketika berdua di rumah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Baihaqi. 'Hak Istri Dalam Taklik Talak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam'. *KHULUQIYA: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* Vol. 3 No. 2 (July 2021).
- anonim. *Pedoman Penghulu*. Jakarta: t.p, 2005.
- Arifia, Maria Ulfa. 'Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim'. *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 4 No. 1 (2023).
- Asriani. 'Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam'. *Shatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2 (May 2021).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII-Press, 2000.
- Bertens, Kees. *Etika*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- . *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Direktorat Bina Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Kementrian Agama RI: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Edi Gunawan, Nur Azizah Hutagalung. 'Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis'. *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 15 No. 1 (2019). <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976>.
- Firdaus, Zahrotul. 'Perubahan Sighat Taklik Talak Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Istri'. UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Hafizh, Abdul. 'Pelaksanaan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat Dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013)'. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2019.
- Harahap, Rahmad Ibrahim. 'Analisis Wacana Kritis Anti-Tesis Kedudukan Dan Urgensi Sighat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fiqh Klasik'. *Tasyri' : Journal of Islamic Law* Vol. 1 No. 2 (July 2022).
- Hasan, K N Sofyan. 'Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia'. *Batulis Civil Law Review* Vol. 3 No. 1 (May 2022).

- Hasanudin. 'Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif'. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* Vol. 14, No. 1 (June 2016).
- Hilmiatun Nabilla. 'Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender'. IAIN Purwokerto, 2021.
- Jayana, Thoriq Aziz. 'Model Interpretasi Al-Qur'an dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed'. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 3, no. 1 (n.d.).
- Jorge J. E. Gracia. *A Theory Of Textuality: The Logic And Epistemology*. Albany: State University Of New York Press, 2005.
- Khaeron Sirin. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama Dan Perempuan*, n.d.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika, 2002.
- Kriyan Ardani, Ahmad Fabi. 'Ikrar Talak Sebagai Bagian Dari Eksekusi'. UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Kudzalifah, Rika. 'Urgensi Sighat Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)'. Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Mangunah, Siti. 'Pluralitas Respons Penghulu Terhadap Pembacaan Sighat Taklik Talak (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kota Purwokerto)'. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.
- Matsna Khuzaimah. 'Mubadalah in Divorce Rights: Interpretation of QS. an-Nisa Verse 128-130 Perspective of Gender Justice Reason'. *AQWAL: Journal of Qur'an and Hadis Studies* Vol. 3 No. 1 (n.d.).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Izzi. 'Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i Dan Imam Ibnu Hazm Mengenai Hukum Ta'liq Talak'. UIN Raden Fatah, 2017.
- Muhja, Zainal Abidin. 'Kedudukan Sighat Taqliq Talaq Dalam Hukum Islam'. *Akta Yudisia* Vol. 4 No. 1 (October 2019).
- Muthoin. 'Taklik Talak Dalam Perspektif Gender'. *MUWAZAH* Vol. 4 No. 2 (December 2012).

- Naf'atu Fina, Lien Iffah. 'Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman'. *Hermeneutik* 9, no. 1 (June 2015).
- Namonto, Novan. 'Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan'. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 No. 1 (2018).
- Nasution, Khoiruddin. 'Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan'. *UNISIA XXXI* No. 70 (December 2008).
- Nugroho, Hibnu. 'Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam'. *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* VII No. 1 (2018).
- Pangerang, Andi. 'Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang'. IAIN Parepare, 2020.
- Qustulani, Muhammad. *Manajemen KUA & Peradilan Agama*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Rifqi, Muhammad Jazil. 'Sejarah Sosial Talak Di Depan Pengadilan Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia'. *Al-Hukama* Vol. 11 No. 2 (2021).
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge, 2006.
- Saputra, Hendi. 'Substansi Sighat Ta'lik Talak Guna Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam'. *Bulletin of Islamic Law* Vol. 1 No. 1 (May 2024).
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. IV, n.d.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Suharto, Mukhamad. 'Studi Sejarah Taklik Talak Di Indonesia'. *KHULUQIYA: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2019.
- Sukatma, Suci Prafitri. 'Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia'. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 4 No. 2 (2021).
- Tim Penyunting MUI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI, 1997.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Wa Aditullah*. Juz 7., n.d.

Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*. Jakarta: Almahira, 2012.

Wardah Nuroniyah, Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif)*. L. Sleman: Teras, 2011.

Widiyaningrum, Rindy Ayu. 'Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak Dalam Perkawinan Di Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun'. IAIN Ponorogo, 2024.

Yusmadi. 'Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana'. *Jurnal Tahqiq* Vol. 18 No. 1 (2024).

Yusticia Putri, Surya Fadhli. 'Analisis Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam'. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 8 No. 1 (2023).

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zamzami, Maulida Rahma. 'Efektivitas Pembacaan Taklik Talak Terhadap Pemahaman Suami Istri Dalam Membina Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)'. IAIN Ponorogo, 2023.

Fatwa MUI "Pengucapan Sighat Ta'liq Talaq Pada Waktu Upacara Akad Nikah", 23 Rabi'ul Akhir 1417 H atau 7 September 1996.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1990.

## LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Bapak dalam mengimplementasikan ikrar sighat taklik talak sesudah akad nikah yang dilakukan di luar KUA? Apakah mempelai laki-laki mengikrarkan menggunakan mikrofon atau tidak menggunakan mikrofon atau hanya ditandatangani saja dan diikrarkan di rumah ketika berdua?
2. Apakah implementasi tersebut selalu dilakukan seperti itu, Pak?
3. Aturan mana yang Bapak jadikan landasan hukum dalam mengimplementasikan taklik talak?
4. Apakah Bapak mengetahui mengenai Fatwa MUI pada 7 September 1996 yang isinya menyarankan supaya sighat taklik talak tidak perlu dibacakan lagi setelah akad nikah?
5. Bagaimana pertimbangan Bapak terkait dengan mengimplementasikan ikrar sighat taklik talak kepada mempelai laki-laki dengan cara tersebut?

## Dokumentasi Sighat Taklik Talak di Buku Nikah



## Dokumentasi Wawancara dengan Penghulu KUA Padamara



## Dokumentasi Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Kalimanah



## Dokumentasi Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Purbalingga



**Dokumentasi Implementasi di KUA Kecamatan Kalimanah**



**Dokumentasi Implementasi di KUA Kecamatan Purbalingga**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Kemal Faizal Abdussalam
2. NIM : 214110302086
3. Tempat, tanggal lahir : Garut, 11 Juni 2002
4. Alamat Rumah : Kalikabong RT. 01/01 Kalimanah, Purbalingga
5. Nama Ayah : Ipit Madihono
6. Nama Ibu : Resti Diantini

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Sambas Purbalingga (Lulus 2014)
2. SMP/MTS : SMP Negeri 2 Purbalingga (Lulus 2017)
3. SMA/SMK : SMA Negeri 1 Padamara (Lulus 2020)
4. S-1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 24 Maret 2025



Kemal Faizal Abdussalam  
NIM. 214110302086